KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN TAHUN 2015 – 2019

(REVISI II)

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		**i**
DAFTAR ISI		**ii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	A. Kondisi Umum	1
	B. Potensi dan Permasalahan	14
BAB II	**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS**	**26**
	A. Visi Sekretariat Wakil Presiden	26
	B. Misi Sekretariat Wakil Presiden	27
	C. Tata Nilai Sekretariat Wakil Presiden	27
	D. Tujuan Sekretariat Wakil Presiden	28
	E. Sasaran Strategis Sekretariat Wakil Presiden	31
BAB III	**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**	**35**
	A. Arah Kebijakan Sekretariat Wakil Presiden	35
	B. Kerangka Regulasi Sekretariat Wakil Presiden	74
	C. Kerangka Kelembagaan Sekretariat Wakil Presiden	75
BAB IV	**TARGET KINERJA DAN PENDANAAN**	**77**
	A. Target Kinerja Sekretariat Wakil Presiden	77
	B. Kerangka Pendanaan Sekretariat Wakil Presiden	80
BAB V	**PENUTUP**	**92**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015-2019 disusun sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan menyajikan visi, misi, tujuan, arah kebijakan, sasaran strategis, serta target kinerja dari Sekretariat Wakil Presiden. Rencana Strategis ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.

Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden telah memasuki pelaksanaan tahun keempat pada tahun 2018. Dalam perkembangannya beberapa indikator kinerja program sulit dilakukan pengukuran baik *outcome* maupun *output* dikarenakan masih bersifat kualitatif, yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan pengukuran pencapaian target kinerja. Untuk itu, dilakukan penyesuaian indikator kinerja Sekretariat Wakil Presiden melalui Keputusan Kepala Sekretariat Wakil Presiden Nomor 11 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden. Kemudian sebagai tindak lanjutnya, diperlukan Riviu Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden tahun 2015-2019 yang telah disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku.

Dengan adanya reviu atas Rencana Strategis ini, diharapkan Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden lebih akuntabel, dan realibel dalam memberikan pelayanan yang andal dan berkualitas kepada Wakil Presiden. Akhir kata, semoga Allah senantiasa memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada kami untuk dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Jakarta, Agustus 2018

Kepala Sekretariat Wakil Presiden,

Mohamad Oemar

I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden adalah wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 serta telah disinergikan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden 2015-2019 berisikan kajian lingkungan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan. Renstra disusun untuk menjadi rujukan bagi para pejabat dan pegawai di Sekretariat Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada periode 2015-2019.

Sebagai salah satu satuan organisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara yang mempunyai tuhgas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara, juga berkewajiban menyusun Rencana Strategis 2015-2019 guna mendukung tujuan Sistem Perencanaan Pemabngunan Nasional dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara 2015-2019.

2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden dipimpin oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden. Kepala Sekretariat Wakil Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara.

Sekretariat Wakil Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Wakil Presiden menyelenggarakan fungsi:

a. dukungan data, informasi, dan analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, kemaritiman, pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan, serta pemerintahan kepada Wakil Presiden;
b. pelayanan kerumahtanggaan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden;
c. urusan keprotokolan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden;
d. penyiapan dan pelaksanaan acara kenegaraan dan acara resmi yang dipimpin atau dihadiri Wakil Presiden, dan acara lainnya yang dihadiri Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden;
e. penyiapan dan pelaksanaan acara perjalanan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden baik di dalam maupun di luar negeri;
f. pengoordinasian kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden;

g. pelaksanaan hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara, kementerian negara dan lembaga pemerintah non kementerian lainnya, serta instansi terkait yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;

h. perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden;

i. pengelolaan dana operasional Wakil Presiden;

j. koordinasi dengan satuan-satuan organisasi lain di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, dalam rangka pemberian teknis dan administrasi, serta analisis bagi pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden;

k. pemberian petunjuk-petunjuk teknis di bidang kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada para Ajudan Wakil Presiden dan Ajudan Istri/Suami Wakil Presiden;

l. pengoordinasian Tim Dokter Kepresidenan dalam rangka pemberian layanan kesehatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden;

m. pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Presiden dan Menteri.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Wakil Presiden dilakukan melalui satuan organisasi yang terdiri dari:

1. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastuktur, dan Kemaritiman;
2. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan;
3. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan; dan
4. Deputi Bidang Administrasi.

Adapun tugas dari masing-masing satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden tersebut adalah sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi, serta analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi, serta analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi, serta analisis kebijakan di bidang pemerintahan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.
4. Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Wakil Presiden dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden di bidang keprotokolan, kerumahtanggaan, media massa, perencanaan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan teknologi informasi, serta pelayanan administrasi umum dan kegiatan penting lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.

3. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2010-2014

Dalam periode 2010-2014 Sekretariat Wakil Presiden telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja yang akuntabel. Di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, sejak tahun 2009 telah ditetapkan Indikator Kinerja

Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Negara, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Perkembangan pencapaian indikator kinerja tujuan selama 5 (lima) tahun (2010-2014), antara lain: telah dihasilkan 1.900 rekomendasi hasil analisis di bidang politik, ekonomi, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan, serta tata kelola pemerintahan sebagai bentuk dari dukungan di bidang kebijakan kepada Wakil Presiden. Sementara itu, total layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang diberikan untuk kegiatan-kegiatan Wakil Presiden selama tahun 2010-2014, seluruhnya mencapai 3.424 kegiatan kerumahtanggaan, dan 3.681 kegiatan layanan keprotokolan.

Capaian Kinerja Tujuan Sekretariat Wakil Presiden dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.
Capaian Kinerja Tujuan 2010-2014 (dalam %)

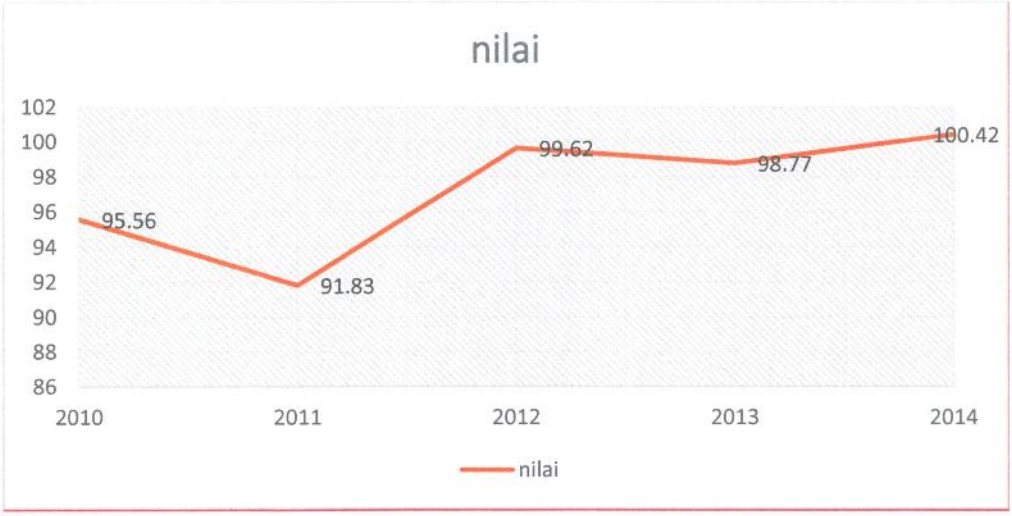

Berdasarkan grafik tersebut di atas, dari tahun ke tahun, kinerja tujuan mengalami penurunan dan peningkatan secara bergantian tiap tahunnya. Capaian tahun 2014 lebih dari 100% karena memperhitungkan aspek ketepatan waktu. Apabila kegiatan diselesaikan lebih cepat dari waktu yang ditetapkan dalam standar pelayanan, maka capaian kinerjanya memungkinkan lebih dari 100%.

4. Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah telah mencanangkan program Reformasi Birokrasi melalui *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2015 (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010). Dalam Peraturan Presiden tersebut, reformasi birokrasi dicanangkan untuk mempercepat perubahan pada 4 bidang prioritas: kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen.

Program ini dijabarkan melalui *Road Map* Reformasi Birokrasi lima tahunan yang pada tahap awal dilakukan untuk periode 2010-2014 (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010), meliputi 8 area perubahan sebagai berikut:

a. Manajemen Perubahan;
b. Perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan;
c. Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi;
d. Penataan Tatalaksana;
e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
f. Penguatan Pengawasan;
g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Tujuan utama reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden adalah untuk mewujudkan lembaga Sekretariat Wakil Presiden yang dapat memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis kepada Wakil Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara secara cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.

Di Sekretariat Wakil Presiden, reformasi birokrasi telah menerapkan beberapa kriteria *good governance,* antara lain (1) *competence,* yaitu penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme dan kompetensi birokrasi; (2) *transparancy,* seluruh fungsi pemerintahan mengacu pada prinsip keterbukaan; (3) *accountability,* penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan; (4) *participation,* penyelenggaraan pemerintahan harus melibatkan partisipasi masyarakat; (5) *rule of law,* penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan perundang-undangan; dan (6) *social justice,* penyelenggaraan pemerintahan harus menjamin prinsip kesetaraan dan keadilan bagi rakyat.

Program reformasi birokrasi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Bidang Kelembagaan

Reformasi birokrasi di bidang kelembagaan dilakukan dengan tetap memperhatikan mandat konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tantangan lingkungan strategis, pergeseran dalam wacana pengelolaan kepemerintahan (*governance issues*), dan prinsip reformasi birokrasi (penataan kelembagaan yang efektif dan efisien).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, di Sekretariat Wakil Presiden terdapat perampingan organisasi sejumlah 22 jabatan struktural, terdiri dari 1 (satu) jabatan

Eselon I, 3 (tiga) jabatan Eselon II, 6 (enam) jabatan Eselon III, dan 12 (dua belas) jabatan Eselon IV.

Penataan bidang kelembagaan melalui penentuan desain organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi dengan adanya kejelasan peran, tanggung jawab dan mekanisme koordinasi (secara horisontal dan vertikal).

b. Bidang Ketatalaksanaan

Reformasi birokrasi di bidang ketatalaksanaan dilaksanakan dengan cara melakukan penyempurnaan dan penyusunan sistem dan prosedur kerja serta standar pelayanan yang jelas, efektif, efisien, dan terukur sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2014 telah berhasil disusun dan diterapkan 75 Standar Operasional Pelayanan (sesuai Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 15 Tahun 2012), dan 152 Standar Pelayanan yang saat ini sedang dalam penyempurnaan.

c. Bidang Sumber Daya Manusia

Reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia dilaksanakan dengan cara melakukan peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia, melalui:

1. Program Penataan Sumber Daya Manusia yang dijabarkan lebih lanjut melalui kegiatan penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja, penyusunan peta jabatan, penyusunan formasi berdasarkan peta jabatan, dan penempatan/pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden;

2. Program Pembinaan Karier dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia, yang dijabarkan lebih lanjut melalui kegiatan penempatan pejabat dan pegawai berdasarkan kompetensi jabatan, penyertaan

pegawai dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, serta penyusunan sistem penilaian kinerja pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden;

3. Program Penegakan Disiplin dan Pengembangan Budaya Kerja, yang dijabarkan lebih lanjut melalui kegiatan penerapan pencatatan kehadiran kerja pegawai dengan mesin pencatat elektronik (*hand key*), pemberian penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) sesuai dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penegakan Disiplin Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, yang di dalamnya mengatur mengenai hari, jam kerja, pelaksanaan tugas dan pencatatan kehadiran, pembayaran tunjangan kinerja, pelanggaran dan sanksi, pengawasan, serta ketentuan lain-lain

d. Bidang Sistem Informasi Manajemen

Reformasi birokrasi di bidang sistem informasi manajemen dilaksanakan dengan cara mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi untuk menunjang proses ketatalaksanaan dan mendukung kebutuhan data dan informasi yang diperlukan oleh Wakil Presiden dalam rangka pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat, yang antara lain meliputi:

1. Sistem Informasi Otomasi Perkantoran yang terdiri dari: Perpustakaan Katalog *Online* (e-lib.setwapres.go.id), Sistem Persuratan dan Disposisi Elektronik (SPDE), Pencatatan Kehadiran Kerja Online, Surat Dinas Elektronik (e-mail@set.wapresri.go.id), dan *Video Conference* Wakil Presiden dengan pejabat pemerintahan atau masyarakat.

2. Sistem Layanan Masyarakat Elektronik, yaitu Portal wapresri.go.id.

Sekretariat Wakil Presiden dituntut untuk dapat melaksanakan peran yang semakin strategis dalam pemberian layanan teknis dan administrasi serta analisis kepada Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden mengarah pada lembaga birokrasi yang ramping dan responsif terhadap perubahan; sistem dan prosedur kerja serta standar pelayanan yang jelas, efektif, efisien, dan terukur; sumber daya manusia yang profesional, memiliki kompetensi, integritas, dan produktivitas yang tinggi; serta didukung oleh sistem informasi manajemen yang andal dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Wakil Presiden, terhadap para pemangku kepentingan:

Sejalan dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim *Quality Assurance* dan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Wakil Presiden dalam 5 tahun terakhir telah menunjukkan peningkatan capaian yang signifikan, memberikan manfaat, dan dampak positif terhadap peningkatan kinerja Sekretariat Wakil Presiden dalam rangka memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang lebih efisien dan efektif kepada Wakil Presiden, serta peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan lainnya.

Hal tersebut ditandai dengan adanya penilaian atau apresiasi yang positif dari lembaga/instansi terkait, antara lain:

1) memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berturut-turut sejak tahun anggaran 2010 sampai dengan 2013 atas hasil audit Laporan Keuangan Sekretariat Wakil Presiden sebagai bagian dari Laporan Keuangan

Kementerian Sekretariat Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk tahun 2014, diperoleh WTP Dengan Paragraf Penjelasan (DPP);

2) Mendapatkan apresiasi dari Wakil Presiden RI atas Upaya Penghematan Energi Listrik dan Air Bersih di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.

5. Kinerja Laporan Keuangan

Dalam rangka mewujudkan kualitas pengelolaan keuangan yang baik, Sekretariat Wakil Presiden berkomitmen untuk selalu menindaklanjuti temuan dan menjalankan berbagai rekomendasi positif BPK atas Pengelolaan Keuangan Negara di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden. Atas upaya Sekretariat Wakil Presiden dalam mengelola Keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ada, maka predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) BPK atas Laporan Keuangan telah dapat diraih Sekretariat Wakil Presiden sebagai bagian dari Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara secara berturut-turut sejak tahun 2010-2013, dan WTP Dengan Paragraf Penjelasan pada tahun 2014.

Hasil-hasil Fisik yang Dicapai Tahun 2010-2014

a. Terselenggaranya pelayanan keprotokolan dan kerumah-tanggaan sesuai standar;

b. Tersedianya pegawai yang memiliki kompetensi, profesional dan budaya kerja yang tinggi, melalui kegiatan diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis, seminar, dan lokakarya;

c. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai, meliputi tersedianya sarana prasarana gedung dan bangunan serta peralatan dan fasilitas perkantoran, pemeliharaan sarana gedung kantor penunjang kegiatan, perawatan kendaraan meliputi roda 6, roda 4 dan roda 2, pemeliharaan

dan pengadaan benda seni, pengadaan barang alat penunjang kerja, terciptanya pelayanan yang prima di segala bidang melalui kegiatan pelayanan surat masuk dan keluar;

d. Tersedianya hasil kajian yang optimal mengenai masalah politik, ekonomi, kesejahteraan rakyat dan kewilayahan, kebangsaan serta kemanusiaan untuk bahan masukan Wakil Presiden; tersedianya laporan melaui penerapan jejaring/*networking* dan koordinasi antar instansi pemerintah, swasta dan Lembaga Swasta Masyarakat;

e. Terbangunnya akses internet di Gedung Sekretariat I, Gedung Sekretariat II, Gedung Sekretariat III, Gedung Sekretariat IV dan Kediaman Wakil Presiden dan *provider video conference*, koneksi jaringan di kantor Wakil Presiden; serta tersedianya aplikasi yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat Wakil Presiden.

Dalam melaksanakan program-program yang terdapat di dalam Rencana Strategis Tahun 2010–2014, Sekretariat Wakil Presiden telah berhasil melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Realisasi anggaran untuk Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2010-2014 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Realisasi Anggaran Sekretariat Wakil Presiden
Tahun 2010 s.d. 2014
(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Pagu (DIPA)	163.255.774.000	194.570.996.000	180.384.412.000	188.874.005.000	152.374.209.000
Realisasi	132.242.487.531	120.978.470.194	125.877.990.604	145.807.163.308	123.191.329.535
% Realisasi	81,00	62,18	69,78	77,20	80,85

6. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sejak 2011 sampai dengan 2014, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terus mengalami peningkatan nilai dalam kriteria

"AA" atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan oleh Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara, seperti yang tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Sekretariat Wakil Presiden

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	2011	2012	2013	2014
1.	Perencanaan Kinerja	35	31,72	33,62	33,44	33,39
2.	Pengukuran Kinerja	25	23,37	22,50	23,69	21,67
3.	Pelaporan Kinerja	20	16,43	18,44	18,38	18,75
4.	Evaluasi Kinerja	10	10,00	7,50	9,00	10,00
5.	Capaian Kinerja	10	8,75	9,58	8,54	9,97
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**90,27**	**91,64**	**93,05**	**93,60**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**AA**	**AA**	**AA**	**AA**

Prestasi tersebut dicapai atas upaya bersama seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang terus melakukan langkah progresif dan konkrit dalam menggerakkan dan mendorong seluruh komponen di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden untuk menjalankan rencana aksi perbaikan akuntabilitas kinerja.

Sebagai langkah strategis untuk menjaga dan meningkatkan prestasi akuntabilitas kinerja di tahun-tahun berikutnya, Sekretariat Wakil Presiden berkomitmen untuk melakukan peningkatan kualitas perencanaan kinerja dan keselarasan kinerja, penyempurnaan indikator kinerja dan penentuan target kinerja, melakukan evaluasi kinerja secara periodik, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja. Upaya tersebut telah didukung dengan implementasi komitmen pada level pimpinan dan seluruh pegawai Sekretariat Wakil Presiden.

B. Potensi dan Permasalahan

Secara politik ketatanegaraan, lembaga kepresidenan adalah institusi politik atau organisasi jabatan kenegaraan yang dalam system presiden sial terdiri atas dua jabatan politik, yaitu presiden dan wakil presiden. Ada beberapa peran penting seorang wakil presiden dalam hubungannya dengan presiden, yaitu:

1. Peran wakil presiden sebagai pengganti (*reserved power*), artinya wakil presiden berperan sebagai pengganti posisi presiden. Dalam hal ini, wakil presiden dapat bertindak untuk jangka waktu sementara atau atau dalam jangka waktu seterusnya sampai masa ajabatan presiden habis.
2. Peran wakil presiden sebagai wakil yang mewakili presiden dalam melaksanakan tugas-tugas kepresiden. Presiden dapat mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada wakil presiden. Dalam posisi ini, wakil presiden bertindak sebagai pejabat negara yang menjalankan tugas kepresidenan on behalf of the president. Maksutnya, kualitas tindakan wakil presiden itu sama dengan kualitas tindakan presiden.
3. Peran wakil presiden untuk membantu tugas-tugas presiden. Artinya, wakil presiden dapat membantu presiden dalam melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban Presiden sesuai konstitusi. Tentu saja ada perbedaan kualitas dan kapasitas anatara wakil presiden dan para menteri dalam memabntu presiden. Kedudukan wakil presiden secara politis lebih kuat dibandingkan dengan menteri-menteri yang diangkat oleh presiden, karena wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Sejalan dengan Reformasi yang terjadi di Indonesia, peran wakil presiden sebagai pembantu presiden atau *the Second Person in the line of power* lebih strategis dan kuat. Sekretariat Wakil Presiden memiliki fungsi yang lebih substansial, tapi tetap masih dalam koridor sistem presidensial.

Sebagai organisasi, Sekretariat Wakil Presiden ingin terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan, baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan,

memperhatikan kelemahan, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang kompleks. Sekretariat Wakil Presiden dituntut untuk mempunyai suatu manajemen strategis yang mampu menjadi wahana untuk mengantisipasi permasalahan dan perubahan, baik internal maupun eksternal sekaligus dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi.

Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis yang menganalisis organisasi mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Kondisi lingkungan strategis Sekretariat Wakil Presiden dapat diidentifikasikan dengan melakukan analisis Pencermatan Lingkungan Internal (PLI), Pencermatan Lingkungan Ekternal (PLE), Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI), dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE).

1. Pencermatan Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

Ada 4 (empat) hal yang menjadi kekuatan dalam lingkungan internal Sekretariat Wakil Presiden, yaitu:

1) Kedudukan Organisasi Sekretariat Wakil Presiden

Sekretariat Wakil Presiden merupakan organisasi yang memiliki peran sangat strategis dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Wakil Presiden guna membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kenegaraan.

2) Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan Sekretariat Wakil Presiden dalam percepatan pelaksanaan praktik tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) merupakan

kekuatan bagi para pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden untuk melakukan perubahan dalam meningkatkan kinerjanya.

3) Dukungan Sumber Daya Manusia

Dukungan SDM yang ada di Sekretariat Wakil Presiden tahun 2015 berjumlah 461 orang yang terdiri atas: 338 PNS; 5 orang Staf Khusus Wakil Presiden; 9 orang staf pada Staf Khusus Wakil Presiden; 49 orang perbantuan TNI/Polri. Penempatan, pendidikan dan pelatihan SDM yang tepat, merupakan salah satu faktor yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.

Tabel 3.
Komposisi pegawai berdasarkan golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Golongan IV	82 orang	24,26%
2.	Golongan III	153 orang	45,27%
3.	Golongan II	93 orang	27,51%
4.	Golongan I	10 orang	2,96%

Dari tabel di atas terihat bahwa SDM terbanyak adalah pegawai golongan III, yaitu sebanyak 153 orang atau sebesar 45,27%, disusul golongan II sebanyak 93 orang atau 27,51%, kemudian golongan IV sebanyak 82 orang atau 24,26%. Adapun komposisi SDM yang paling sedikit adalah golongan I sebanyak 10 orang atau 2,96% sebagaimana disajikan secara lebih komprehensif pada gambar 2 di bawah:

Gambar 2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

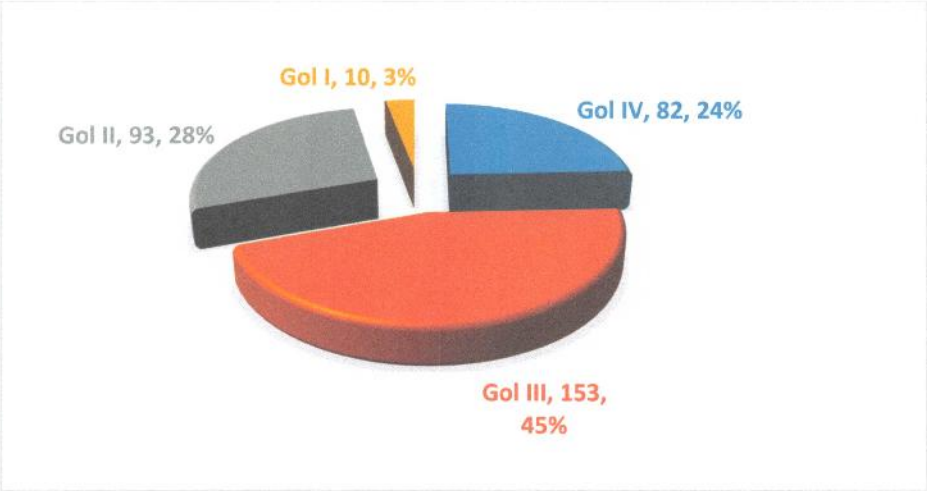

Adapun komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden berdasarkan pendidikan sebagaimana disajikan pada Tabel 4 di bawah:

Tabel 4.
Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Doktor	6 orang	1,78%
2.	Magister (S2)	50 orang	14,79%
3.	Sarjana (S1)	140 orang	41,42%
4.	Diploma III	15 orang	4,44%%
5.	Diploma II	1 orang	0,30%
6.	Diploma I	1 orang	0,30%
7.	SLTA / sederajat	93 orang	27,51%
8.	SLTP / sederajat	17 orang	5,03%
9.	SD / sederajat	15 orang	4,44%

4) Sarana dan prasarana kerja yang memadai.

Sarana dan prasarana kerja di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden dinilai memadai dalam rangka

mendukung kelancaran proses pekerjaan; kelancaran hubungan kerja internal dan eksternal antar pejabat/pegawai; memudahkan komunikasi; kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan memudahkan pengamanan arsip serta dokumentasi. Indikatornya dapat dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana antara lain: gedung kantor, ruang kerja, kendaraan dinas, peralatan kerja, komputer, jaringan *Local Area Network* (*LAN*), dan koneksi internet.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Berdasarkan pencermatan lingkungan internal diketahui ada 3 (tiga) kelemahan Sekretariat Wakil Presiden, yaitu:

1) Budaya Kerja yang belum optimal mendukung peningkatan kinerja

Masih adanya budaya kerja individu (*culture set*) yang belum optimal dalam peningkatan kinerja dan pencapaian prestasi. Pekerjaan yang dilakukan masih berorientasi pada rutinitas biasa (*business as usual*), tidak disertai dengan kreatifitas dan inovasi yang dapat memberikan nilai lebih terhadap kinerja.

2) Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) belum optimal.

SOP merupakan acuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. SOP disusun sesuai kebutuhan unit kerja di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden. Dalam pelaksanaannya SOP belum sepenuhnya berjalan sebagaimana standar yang telah ditetapkan.

3) Sistem Informasi Manajemen belum dimanfaatkan secara optimal

Teknologi informasi merupakan media yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari. Pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem

informasi manajemen yang ada saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal, seperti Sistem Persuratan dan Disposisi Elektronik (SPDE), sistem informasi kepustakaan, dan sistem informasi kepegawaian.

2. Pencermatan Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

Tiga peluang yang dapat mendukung kinerja Sekretariat Wakil Presiden adalah:

1) Reformasi Birokrasi

Perkembangan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kinerja mendorong percepatan reformasi birokrasi dalam bidang kelembagaaan, ketatalaksanaan, manajemen sumber daya manusia dan sistem informasi manajemen. Sekretariat Wakil Presiden telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung reformasi birokrasi tersebut.

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden menunjukkan peningkatan kinerja baik individu maupun organisasi, yang didukung oleh anggaran berbasis kinerja dan juga peningkatan kesejahteraan pegawai dengan penerapan sistem remunerasi. Perbaikan secara bertahap tersebut menjadi peluang dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*).

2) Peningkatan kapasitas pegawai

Dalam aspek kepegawaian di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, seluruh pejabat dan staf diberikan kesempatan secara terbuka untuk meningkatkan kapasitas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan beban tugas dalam organisasi. Hal ini dilaksanakan baik melalui pendidikan dan pelatihan, maupun seminar, *workshop*, serta pertemuan ilmiah lainnya. Kesempatan tersebut

menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi dan kontribusi terhadap kinerja individu dan organisasi.

3) Jejaring Kerja (*Networking*)

Unit kerja di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak dapat dilepaskan dari interaksi dengan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat, perguruan tinggi dan *stakeholders* lainnya baik di pusat maupun daerah. Hubungan kerja yang selama ini telah terjalin merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi. Hubungan kerja itu perlu dijaga dan ditingkatkan berkenaan dengan tugas penyelenggaraan negara dan pemerintahan, khususnya dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Wakil Presiden.

b. Ancaman/Tantangan (*Threats*)

Ada 6 (enam) ancaman/tantangan bagi Sekretariat Wakil Presiden dalam mencapai sasarannya, yaitu :

1) Pelayanan prima

Pelayanan prima dalam bidang teknis dan administrasi kepada Wakil Presiden, lembaga/instansi terkait dan masyarakat, dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden. Hal tersebut karena posisi strategis Wakil Presiden dan tingginya harapan serta kepercayaan masyarakat kepada Sekretariat Wakil Presiden.

2) Tuntutan dinamika perubahan lingkungan eksternal

Perkembangan lingkungan eksternal di luar organisasi Sekretariat Wakil Presiden terjadi secara cepat dan dinamis. Globalisasi membawa implikasi meningkatnya tuntutan terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kompetensi SDM yang berdaya saing dengan kemampuan adaptif dan responsif terhadap perkembangan serta perubahan yang terjadi. Kesiapan segenap SDM Sekretariat Wakil Presiden dituntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan terus-menerus ke arah yang lebih baik.

3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi

Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah. Penguasaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi merupakan tantangan yang harus dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi diharapkan mampu memberikan dukungan pada pencapaian kinerja, seperti *Website* yang dapat digunakan sebagai salah satu alat interaksi dalam bidang pengaduan dan penyebarluasan informasi tentang kegiatan Wakil Presiden.

4) Optimalisasi Anggaran

Optimalisasi tata kelola keuangan negara yang akuntabel, efektif dan efisien, merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Strategi dalam mengelola anggaran yang profesional harus dilakukan dengan menetapkan skala prioritas dan asas manfaat dalam penggunaan anggaran.

5) Keterbukaan Informasi Publik

Terbitnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah untuk memfasilitasi sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Disamping itu, hak memperoleh informasi juga merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak dan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang KIP, Sekretariat Wakil Presiden sebagai badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Sekretariat Wakil Presiden harus mendukung pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola informasi publik secara baik sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik.

Keterbukaan informasi publik ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka "mencari-cari" kelemahan atau kesalahan serta tujuan negatif lainnya yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Terhadap hal tersebut, Sekretariat Wakil Presiden harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, disertai dengan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi yang andal sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik.

6) Tuntutan pelimpahan tugas yang dinamis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden". Secara konstitusional pasal ini memperlihatkan kedudukan dan tugas Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden, sehingga pemberian dan pelimpahan tugas dari Presiden kepada Wakil Presiden sering terjadi, utamanya terkait dengan kehadiran dalam acara kenegaraan, kunjungan kerja, menerima audiensi atau tamu kehormatan, dan lain-lain. Adanya pelimpahan tugas yang kebanyakan bersifat segera ini, menuntut koordinasi dan konsolidasi, baik internal maupun eksternal yang efektif demi kelancaran pelaksanaan tugas.

Keterlambatan atau ketidaksiapan mengeksekusi pemberian atau pelimpahan tugas dari Presiden ini memiliki dampak yang cukup serius. Selain dapat menimbulkan citra yang buruk kepada Wakil Presiden, Sekretariat Wakil Presiden juga akan dianggap lamban dan tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut Sekretariat Wakil Presiden harus berupaya secara optimal menjalin kerja sama yang sinergis dan harmonis dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mewujudkan pemberian dukungan dan layanan teknis, administrasi dan analisis kepada Wakil Presiden secara cepat, tepat, dan akuntabel.

Analisis SWOT dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.
Analisis SWOT

Strengths (S)	**Weaknesses (W)**
S1. Kedudukan Organisasi Sekretariat Wakil Presiden S2. Komitmen Pimpinan yang Tinggi S3. Dukungan Sumber Daya Manusia S4. Sarana dan Prasarana Kerja yang Memadai	W1. Budaya Kerja yang Belum Optimal Mendukung Peningkatan Kinerja W2. Implementasi Standar Operasional Prosedur Belum Optimal W3. Sistem Informasi Manajemen Belum Dimanfaatkan Secara Optimal
Opportunities (O)	**Threats (T)**
O1. Reformasi Birokrasi O2. Peningkatan Kapasitas Pegawai O3. Jejaring Kerja (*Networking*)	T1. Pelayanan Prima T2. Tuntutan Dinamika Perubahan Lingkungan Eksternal T3. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi T4. Optimalisasi Anggaran T5. Keterbukaan Informasi Publik T6. Tuntutan Pelimpahan Tugas Yang Dinamis

Berdasarkan analisis SWOT tersebut di atas, strategi yang harus dilaksanakan adalah:

1. Memaksimalkan kekuatan (*strengths*)
2. Meminimalkan kelemahan (*weaknesses*)
3. Mengoptimalkan peluang (*opportunities*)
4. Mengantisipasi ancaman/tantangan (*threats*)

Keberhasilan memetakan masalah dan keunggulan strategis pada level unit organisasi yang dipadukan dengan pemetaan arah kebijakan dan pemetaan tantangan serta keunggulan strategis pada level makro ini

diharapkan akan dapat mewujudkan rumusan Rencana Strategis yang mampu menjawab tantangan pemenuhan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Sekretariat Wakil Presiden

Dalam rangka memberikan dukungan pelayanan teknis, administrasi dan analisis kepada Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara guna menyukseskan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Sekretariat Wakil Presiden telah menetapkan visi sebagai berikut:

" Sekretariat Wakil Presiden yang Andal Dalam Memberikan Dukungan Teknis dan Administrasi serta Analisis Kepada Wakil Presiden dalam Membantu Presiden Menyelenggarakan Pemerintahan Negara "

Visi ini disusun berdasarkan analisis potensi dan permasalahan internal dan ekstenal dari empat perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif *stakeholders*, perspektif proses bisnis, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang dirumuskan sebagai pernyataan keinginan pencapaian organisasi dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Visi tersebut diarahkan untuk membawa Sekretariat Wakil Presiden menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel serta dengan kualitas pelaksanaan yang prima, berintegritas, efektif dan efisien.

B. Misi Sekretariat Wakil Presiden

Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Wakil Presiden, ditetapkan misi Sekretariat Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. **Memberikan dukungan teknis dan administrasi, serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;**
2. **Memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang optimal kepada Wakil Presiden; dan**
3. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana dan prasarana Sekretariat Wakil Presiden.**

C. Tata Nilai Sekretariat Wakil Presiden

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Sekretariat Wakil Presiden. Sesuai dengan karakteristik tugas yang harus dilaksanakan, maka nilai-nilai dalam kehidupan organisasi Sekretariat Wakil Presiden yang harus dianut dan dikembangkan senantiasa selaras dengan tata nilai yang ada di seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Tata nilai yang dimaksud adalah:

1. **Andal** mengandung arti suatu kondisi dimana seluruh unsur dalam Sekretariat Wakil Presiden dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan tanpa kesalahan (*zero mistake*).

2. **Profesional** mengandung arti memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di

bidangnya, mengembangkan potensi dan kapasitas diri, etos kerja berprestasi, serta menjunjung tinggi etika profesi.

3. **Transparan** mengandung arti membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

4. **Akuntabel** mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. **Prima** mengandung arti sebagai yang utama, sempurna atau sangat baik dan memuaskan. Prima juga bermakna kesanggupan untuk menyelesaikan tugas tanpa kesalahan (*zero mistake*), aman dan mampu memelihara keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dengan kerahasiaan negara.

6. **Integritas** mengandung arti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

7. **Efektif** mengandung arti bahwa setiap usaha dan tindakan yang dilakukan dapat berhasil guna.

8. **Efisien** mengandung arti bahwa mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya.

D. Tujuan Sekretariat Wakil Presiden

Dalam hal ini, perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat Wakil Presiden harus mengacu kepada pencapaian tujuan Kementerian Sekretariat Negara. Perumusan tujuan dilakukan setelah memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya guna merealisasikan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Sekretariat Wakil Presiden, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis.

Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang agar diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan Strategis Sekretariat Wakil Presiden yaitu:

" Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang dukungan kebijakan ekonomi, infrastruktur dan kemaritiman; pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan; serta pemerintahan yang berkualitas kepada Wakil Presiden "

Sekretariat Wakil Presiden menetapkan satu tujuan dengan pertimbangan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah sama, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, yaitu memberikan dukungan yang prima kepada Wakil Presiden. Dengan kata lain, Sekretariat Wakil Presiden harus selalu memberikan dukungan administratif, teknis dan analisis yang berkualitas kepada Wakil Presiden baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, dapat diketahui melalui pencapaian indikator-indikator tujuan berikut ini:

1. **Persentase hasil dukungan teknis, administrasi, dan analisis kebijakan di bidang dukungan kebijakan ekonomi, infrastruktur dan kemaritiman; pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan; serta pemerintahan yang berkualitas kepada Wakil Presiden.**
2. **Indeks pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden.**

Nilai tingkat pencapaian indikator-indikator tujuan tersebut didapatkan melalui akumulasi capaian indikator-indikator sasaran strategis yang memiliki keterkaitan dengan masing-masing indikator tujuan. Adapun indikator tujuan berikut target yang ingin dicapai di tahun 2019 digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.
Indikator Tujuan Sekretariat Wakil Presiden
Tahun 2015 s.d. 2019

No	Indikator Tujuan	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase hasil dukungan teknis, administrasi, dan analisis kebijakan di bidang dukungan kebijakan ekonomi, infrastruktur dan kemaritiman; pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan; serta pemerintahan yang berkualitas kepada Wakil Presiden.	100%	100%	100%	100%	100%
2.	- Persentase pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	100%				

	- Indeks pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden		4.33	4.33	4.44	4.5

No	Indikator Tujuan	Target 2019
1.	Persentase hasil dukungan teknis, administrasi, dan analisis kebijakan di bidang dukungan kebijakan ekonomi, infrastruktur dan kemaritiman; pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan; serta pemerintahan yang berkualitas kepada Wakil Presiden.	100%
2.	Indeks pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	4.44

E. Sasaran Strategis Sekretariat Wakil Presiden

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai

1. **Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas Wakil Presiden;**
2. **Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden.**

dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Melalui kajian yang menyeluruh dan dengan memperhatikan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Wakil Presiden menetapkan sasaran-sasaran strategis, yaitu:

Pencapaian sasaran-sasaran strategis diukur melalui tiga Indikator Kinerja Utama Sekretariat Wakil Presiden. Pengelompokan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Wakil Presiden sesuai dengan sasaran strategis dan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.
Indikator Sasaran Strategis Sekretariat Wakil Presiden
Tahun 2015 s.d. 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Meningkatnya dukungan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung tugas Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%	100%	100%
2. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	- Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden (tahun 2015) - Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden (tahun 2016 – dst)	100%	4,33	4,33	4,44	4,44
	- Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden (tahun 2015) - Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	100%	4,33	4,33	4,44	4,44

Adapun keterkaitan antara tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, dan indikator sasaran strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015 s.d. 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang dukungan kebijakan ekonomi, infrastruktur dan kemaritiman; pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan; serta pemerintahan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	1. Persentase hasil dukungan teknis, dan administrasi, serta analisis kebijakan di bidang dukungan kebijakan ekonomi, infrastruktur dan kemaritiman; pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan; serta pemerintahan yang berkualitas kepada Wakil Presiden kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Wakil Presiden	1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung tugas Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden
	2. Indeks pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	2. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden 2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden

III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan Kementerian Sekretariat Negara

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sekretariat Negara memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara, serta dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Arah kebijakan Kementerian Sekretariat Negara meliputi:

1. Meningkatkan dukungan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Kementerian Sekretariat Negara, mencakup peningkatan:
   a. Kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan serta pengamanan Presiden dan Wakil Presiden;
   b. Kualitas dukungan manajemen kepada Presiden dan Wakil Presiden
   c. Kualitas dukungan administrasi dalam pengambilan kebijakan dan analisis perundang-undangan;
   d. Kualitas dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan;
   e. Kualitas dukungan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan POLRI;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur dan pejabat negara tertentu
3. Meningkatkan pelayanan dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan perundang-undangan, mencakup peningkatan:
   a. Kualitas dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan analisis perundang-undangan;
   b. Hubungan kelembagaan dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
   c. Kualitas penanganan pengaduan masyarakat;

4. Meningkatkan pembinaan kompetensi aparatur

B. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Wakil Presiden

Sekretariat Wakil Presiden sebagai salah satu satuan organisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretariat Negara mendukung peran Kementerian Sekretariat Negara dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional sebagaimana tergambar dalam RPJMN 2015-2019.

Sekretariat Wakil Presiden meletakkan arah kebijakan dan strateginya mengacu kepada arah kebijakan dan strategi Kementerian Sekretariat Negara, sebagai instansi pemerintah yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Arah Kebijakan Sekretariat Wakil Presiden selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pemberian dukungan teknis dan administrasi, serta analisis dalam pengambilan kebijakan kepada Wakil Presiden.

2. Meningkatkan dukungan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Sekretariat Wakil Presiden, mencakup peningkatan:
   a. Kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan serta pengamanan Wakil Presiden;
   b. Kualitas dukungan manajemen kepada Wakil Presiden.

Mengingat telah ditentukannya arah kebijakan dan strategi Sekretariat Wakil Presiden, maka seluruh arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Sekretariat Wakil Presiden mengacu kepada arah kebijakan dan strategi Sekretariat Wakil Presiden.

Sekretariat Wakil Presiden memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan analisis kepada Wakil Presiden sebagai

pembantu Presiden yang diselaraskan dengan Nawacita, melalui kegiatan penyerapan pandangan, fasilitasi, dan *debottlenecking* permasalahan kebijakan.

Berkenaan dengan arah kebijakan dan strategi kedeputian substansi di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden tersebut, maka seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk memberikan dukungan analisis kebijakan kepada Wakil Presiden di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman; pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan; serta pemerintahan.

Guna memberikan pencapaian hasil analisis yang optimal, penetapan program prioritas dan kegiatan kedeputian substansi di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman

Arah kebijakan dan strategi Kedeputian Bidang Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman diarahkan pada terwujudnya rekomendasi analisis kebijakan bagi Wakil Presiden terkait implementasi program-program prioritas yang dilaksanakan oleh semua unit kerja di lingkungan Deputi Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman, sebagai berikut:

a. Asisten Deputi Keuangan, Investasi dan Badan Usaha

- Program pemantauan perkembangan Ekonomi Makro yang kondusif dan Stabilitas Moneter
- Program Reformasi Keuangan Negara termasuk Redenominasi Rupiah
- Program Makroprudensial dan Keuangan yang Inklusif
- Program Melindungi Masyarakat Bependapatan rendah dan Menggerakan Ekonomi Pedesaan
- Program Peningkatan Efisiensi, Produktifitas dan Daya Saing BUMN
- Program Pemberdayaan UMKM, Koperasi dan Jasa Keuangan

- Program penguatan investasi untuk pengembangan cabang-cabang industri maupun untuk meningkatkan ekspor dan penyerapan tenaga kerja.
- Program pengembangan sistem logistik nasional dan tol laut

b. Asisten Deputi Energi, Infrastruktur dan Tata Ruang

- Program pembangunan jalan tol trans jawa, jalan tol trans sumatera, Jalan tol Samarinda-Balikpapan dan Jalan Tol Menado-Bitung.
- Pistem Penyediaan Air Minum Kota dan Kabupaten.
- Program Pembangunan Satu Juta Rumah.
- Program Penataan Kawasan Kumuh dan Normalisasi Sungai.
- Program pemanfaatan waduk untuk irigasi, maupun untuk pemanfaatan PLTA dan Ketahanan Pangan.
- Program Rencana detail Tata Ruang dan Wilayah Nasional, Provinsi, Kota/Kabupaten.
- Program dan pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara baik yang diselenggarakan unit penyelenggara bandara maupun oleh Unit Pelaksana Tugas (UPT) Ditjen Perhubungan (Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Syamsudin Noor, Bandara Kulon Progo (New Yogyakarta), Bandara Juanda, dan lain-lain).
- Program Pembangunan dan Pemgembangan Pelabuhan Laut untuk penguatan industri nasional, Logistik Nasional dan konektivitas nasional (Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Belawan dan lain-lain).
- Program pembangunan Sistem Transportasi Multipoda Terpadu seperti pembangunan akses kereta api Bandara dan Pelabuhan, diantaranya (Bandara Soekarno Hatta, Minangkabau, Kualanamu, Hang Nadim, Juanda, Kertajati, Kulon Progo (New Yogyakarta), Pelabuhan Kuala Tanjung, Tanjung Perak, Teluk Lamong, Merak dan Penyeberangan Merak-Bakauheni.

- Program pembangunan sarana dan prasarana kereta api Trans Sumatera, Trans Kalimantan dan Trans Sulawesi.
- Program pembangunan jaringan broadband di tingkat provinsi, kota/kabupaten.
- Program pengembangan sistem angkutan massal perkotaan seperti program pembangunan MRT, KA Jabodetabek, LRT maupun BRT.
- Program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW.
- Program pembangunan jaringan transmisi 46.000 MW
- Program pembangunan Infrastruktur gas.
- Program konversi Bahan Bakar Minyak ke Gas.
- Program Gas Kota.
- Program pengembangan Energi Baru Terbarukan seperti Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati dan Pengembangan Energi Panas Bumi.
- Program percepatan pembangunan kilang minyak.
- Program pengelolaan dan pemanfaatan minerba melalui pembangunan smelter (*value added*).

c. Asisten Deputi Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Hayati

- Program pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi daging sapi.
- Program peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).
- Program pengadaan sarana dan prasarana irigasi (Ketahanan Air)
- Program Revitalisasi perkebunan (karet, sawit, kakao), dan hortikultura.
- Program restorasi dan pemulihan lahan gambut; program paket *quick responses* 1. restorasi mata pencaharian, 2. restorasi tata air, 3. Aksi Gerakan Bersama (harmonisasi pihak terkait); serta program pemetaan lahan gambut secara detail dengan skala 1: 2.500 dalam rangka rezonasi tata ruang lahan gambut.

- Program penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan kebencanaan. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak diwajibkan menentukan target penurunan emisi gas rumah kaca secara kuantitatif, namun Indonesia secara sukarela telah memberikan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 % hingga tahun 2019 yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN GRK).
- Program peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola Hutan Tanaman Rakyat/Hutan Kemasyarakatan/Hutan Desa, Hutan Adat dan Hutan Rakyat.
- Program peningkatan produksi kelautan dan perikanan sebesar 40-50 juta ton pada tahun 2019 untuk peningkatan ekonomi masyarakat (secara spesifik dijabarkan dalam Isu Strategis Ketahanan Pangan).
- Program pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan serta masyarakat pesisir.
- Program peningkatan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari, difokuskan pada: (i) peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan sekurang-kurangnya 200 ribu orang sampai tahun 2019; (ii) peningkatan Iptek Kelautan dan diseminasi teknologi kelautan; serta (iii) penguatan dan revitalisasi budaya maritim.
- Program Inventarisasi dan Evaluasi Potensi Sumber Daya Kelautan.

d. Asisten Deputi Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Perwilayahan industri di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa melalui fasilitasi pembangunan 13 kawasan industri dan 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM).

- Pertumbuhan populasi industri dengan target penambahan sebesar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang, dimana 50 % tubuh di luar Jawa, serta 20 ribu unit industri kecil dalam jaringan produksi global.
- Program Revitalisasi Industri Perkebunan (gula, karet, sawit, kakao) dan hortikultura.
- Basis industri manufaktur material dasar, tekstil dan produks tekstils dan industri alas kaki.
- Program peningkatan daya saing dan produktivitas, khususnya peningkatan nilai ekspor dan nilai tambah melalui peningkatan efisiensi teknis, peningkatan penguasaan IPTEK atau inovasi.
- Program peningkatan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan implementasi program pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana distribusi perdagangan.
- Pemberdayaan pedagang kecil menengah dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan implementasi program pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah.
- Program pengembangan kelembagaan dan pelaku perdagangan (pasar tradisional).
- Pasar tujuan ekspor Indonesia secara menyuluruh ke pasar utama dunia melipui 212 negara ke arah otomatisasi pelayanan perdagangan domestik dan ekspor impor, pengintegrasian pelabuhan dengan Indonesia *Single Window* (INSW) dan simplikasi pelayanan kargo.
- Peningkatan ekspor fokus pada elektronik, tekstil, kimia, produk kayu, furniture, serta logam dan ekspor otomotif dan mesin-mesin.
- Daya saing ekspor produk dan jasa dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), *Trans Pasific Partnership* (TPP), *Regional Comprehenship Economic Partnership* (RECP).

- Pembangunan destinasi pariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan.
- Pemasaran Pariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan kontribusi kepariwisataan terhadap PDB nasional, meningkatkan kuantitas wisman ke Indonesia dan perjalanan wisnus, serta mengangkat citra Indonesia di dunia Internasional.
- Pembangunan industri pariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional.
- Pembangunan kelembagaan pariwisata yang diarahkan untuk membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.
- Pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka mencapai pertumbuhan yang tinggi dan memfasilitasi Orang Kreatif (OK) di sepanjang rantai nilai yang dimulai dari tahap kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, hingga konservasi.
- Program pengembangan minat khusus konvensi, insentif dan event untuk jumlah titik labuh (jumlah pelabuhan yang dapat disinggahi oleh *yacht*).

2. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan:

Arah kebijakan yang dilakukan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan untuk lima tahun kedepan adalah peningkatan kualitas dalam memberikan analisa/masukan kepada Wakil Presiden khususnya terkait dengan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yang antara lain :

a. Meningkatnya pekerja lokal dan migran yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar;

b. Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi;
c. Meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu;
d. Mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju;
e. Meningkatnya pemenuhan hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar dan pemenuhan akses pendidikan menengah berkualitas;
f. Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak;
g. Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
h. Meningkatnya ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan;
i. Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi;
j. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui program rumah kampung deret atau rumah susun murah dan jaminan sosial untuk rakyat;
k. Meningkatnya kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3. Deputi Bidang Pemerintahan:

Arah kebijakan dan strategi Kedeputian Bidang Pemerintahan diarahkan pada terwujudnya rekomendasi analisis kebijakan bagi Wakil Presiden terkait implementasi program-program prioritas yang dilaksanakan oleh semua unit kerja di lingkungan Deputi Dukungan Kebijakan Pemerintahan, sebagai berikut:

a. Asisten Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan

- Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

  Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dibentuk berdasarkan mandat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuannya pembentukan DPOD adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Wakil Presiden RI berkedudukan sebagai ketua merangkap anggota.

  Berdasarkan Perpres Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, disebutkan bahwa tugas DPOD memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang meliputi:
  1) penataan daerah;
  2) dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;
  3) dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4) penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian.

  Adapun fungsi yang dijalankan DPOD yaitu:
  1) pemberian pertimbangan terhadap hasil penilaian dan kajian atas usulan pembentukan daerah;
  2) pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan penyelesaian permasalahan yang diakibatkan oleh adanya pembentukan daerah dan penyesuaian daerah;
  3) pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus yang terdiri dari dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur serta dana keistimewaan;
  4) pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus untuk setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) pemberian pertimbangan atas kebijakan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara daerah provinsi/kabupaten/kota dengan kementerian/ lembaga pemerintahan non kementerian; dan
6) dapat memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan dana desa.

- Pemerintahan Desa

  UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan momentum bagi desa untuk memiliki susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersendiri. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

  Berkenaan dengan hal tersebut Asisten Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan memiliki fungsi untuk melakukan analisis dan pelaporan terkait hasil pengamatan perkembangan pelaksanaan kebijakan dan penyerapan pandangan masyarakat terkait implementasi UU Desa. Adapun ruang lingkup kebijakan yang diamati meliputi isu-isu terkait pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan desa, tata kelola dana desa, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, kewenangan desa serta kedudukan dan jenis desa.

- Harmonisasi dan sinergitas implementasi peraturan perundang-undangan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

  Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan normatif dan kelembagaan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Namun demikian pada tataran implementasinya, tidak semua kebijakan dimaksud dapat

berjalan sesuai dengan tujuan dan prioritas yang diharapkan. Kondisi faktual memperlihatkan bahwa masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih pelaksanaannya antara satu dengan lainnya, dan masih kuatnya ego sektoral secara kelembagaan. Hal ini berimplikasi pada jalannya pemerintahan yang kurang efektif dan efisien, serta bertentangan dengan praktik *good governance* dan *clean government.*

Memperhatikan peran strategis Wakil Presiden RI dalam hal *strong coordination* dan *debottlenecking*, maka posisi Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan yang berada di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden dapat memfasilitasi permasalahan yang memerlukan intervensi spesifik Wakil Presiden terkait optimalisasi implementasi peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

- *Prison reform* dan rehabilitasi narkoba

  Tingginya tingkat hunian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) cenderung meningkat rata-rata per-tahun sebanyak 7%. Sejak tahun 2013 tercatat terjadi *over capacity* sebesar 50% dari kapasitas yang ada. Sementara itu kebijakan penambahan kapasitas ruang tahanan tidak mengalami perubahan signifikan untuk mengatasi masalah *over capacity*. Kompleksitas masalah lembaga pemasyarakatan, disebabkan oleh faktor eksternal dan internal, antara lain: ketidakseimbangan jumlah kapasitas; kebijakan penahanan yang eksesif; kebijakan pemidanaan yang pro pidana badan (*incarcerative*); hunian lewat waktu (*over staying*); keterbatasan fasilitas rehabilitasi narkoba; keterbatasan pengamanan; kebutuhan dasar napi yang minim; database napi belum lengkap; dan lemahnya pembinaan napi.

  Guna mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah mencanangkan perbaikan tata kelola pemasyarakatan melalui kebijakan *prison reform* dan program rehabilitasi

100.000 pecandu narkoba. Namun demikian kebijakan ini masih perlu mendapatkan dukungan kuat dan sinergitas dari seluruh *stakeholder.*

- Keamanan perbatasan

  Masalah perbatasan bagi negara berkembang, pada umumnya disebabkan karena belum optimal dalam tata kelola perbatasan dengan baik. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa suatu negara amat lemah atau gagal (*weak/failed state*). Termasuk didalamnya adalah ketidakmampuan negara mengelola secara fisik wilayah perbatasannya. Selain itu, ketiadaan administrasi yang efektif dalam mengatur batas wilayahnya juga menjadi masalah tersendiri yang menambah rumit persoalan batas wilayah negara.

  Terbatas dan rendahnya kemampuan negara dalam mengelola dan mengawasi semua wilayah perbatasan dan teritorialnya, baik udara, laut, dan darat, juga akan berdampak baik secara internal dan eksternal. Kompleksitas persoalan wilayah perbatasan ini secara tradisional bukan saja akan mendorong terjadinya *intrastate conflict/war*, tetapi juga akan memicu terjadinya konflik antarnegara (*interstate war*). Hal ini bukan saja dipicu prinsip kesatuan teritorialitas, tetapi juga dipertegas prinsip kedaulatan yang selama ini menjadi kepentingan pertama dan utama tiap negara-bangsa. Secara tradisional, tiap negara-bangsa akan siap melakukan apa saja untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya.

  Masalah keamanan perbatasan negara bukan hanya teritorial, tetapi juga akan meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti sumber daya dan kebanggaan identitas, yang dalam konteks tertentu akan menjadi faktor penting terhadap kebanggaan lokal dan nasional dalam politik luar negerinya. Pada kondisi tersebut, masalah perbatasan akan menjadi isu amat penting dalam agenda keamanan nasional. Dengan demikian, sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan dan keamanan perbatasan akan berperan penting dalam agenda pembangunan nasional.

- Deradikalisasi dan Penanggulangan Terorisme

  Program deradikalisasi dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi. Pencegahan terorisme ditujukan melalui sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat umum maupun para narapidana terorisme agar meninggalkan pandangan, pemikiran, sikap dan tindakan radikal terorisme melalui pendekatan agama, sosial, budaya, dan ekonomi. Pencerahan pemikiran untuk mencegah terorisme diberikan melalui pengetahuan agama yang damai dan toleran serta wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI. Khusus kepada warga binaan terorisme dilakukan pembinaan kemandirian berupa pembekalan keterampilan keahlian dan pembinaan kepribadian.

  Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan melakukan penyerapan pandangan masyarakat terkait dengan implementasi perkembangan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan deradikalisasi dan penanggulangan terorisme.

- Wawasan Kebangsaan

  Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

  Memperhatikan situasi dan suasana lingkungan yang berubah sejalan dengan proses perkembangan kehidupan bangsa dari waktu ke waktu, maka wawasan kebangsaan harus senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan berbagai bentuk implementasinya. Kebijakan untuk mengarustamakan wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus

dilakukan secara optimal, seperti bela negara dan pendidikan kewarganegaraan.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan melakukan penyerapan pandangan masyarakat terkait dengan implementasi perkembangan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pengembangan wawasan nusantara.

- Pilkada serentak

  Pilkada serentak dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

  Pilkada serentak 2015 akan dilaksanakan di 269 daerah. Pilkada ini merupakan pilkada serentak gelombang pertama menuju desain ideal pilkada, yakni serentak nasional untuk memilih DPR, DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta serentak daerah untuk memilih kepala daerah dan DPRD di tingkat Provinsi, Kabupanten dan Kota. Pilkada serentak gelombang kedua akan dilaksanakan pada Februari 2017 di 99 daerah, gelombang ketiga pada Juni 2018 di 171 daerah. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan masing-masing satu gelombang lagi sampai menuju pilkada serentak nasional 2027.

  Memperhatikan pentingnya proses demokrasi melalui pilkada serentak tersebut, maka Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan melakukan penyerapan pandangan masyarakat terkait dengan implementasi perkembangan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagai dasar pelaksanaan pilkada serentak.

b. Asisten Deputi Hubungan Luar Negeri

Dinamika konstelasi politik dan hubungan internasional yang terus mengalami perubahan cepat menuntut peran

aktif politik dan kebijakan luar negeri Indonesia baik di tingkat regional maupun global. Untuk itu, kepemimpinan dan peran Indonesia dalam hubungan dan kerja sama internasional harus semakin kuat dan nyata. Optimalisasi diplomasi dilakukan dengan memaknai secara positif berbagai peluang yang menguntungkan bagi kepentingan nasional.

Dalam lima tahun ke depan politik luar negeri akan dilaksanakan dengan memberi penekanan pada empat prioritas utama, yakni mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerja sama internasional; melaksanakan diplomasi *middle power* yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo-Pasifik, dan melibatkan peran, aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri Indonesia.

Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan luar negeri Indonesia akan diarahkan untuk mendukung terealisasinya ajaran Trisakti, yakni menjadikan Indonesia berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Diplomasi Indonesia akan berupaya untuk mencapai hal ini dengan berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Kebijakan luar negeri Indonesia akan dititikberatkan pada upaya mengedepankan identitas sebagai negara maritim dalam pelaksanaan diplomasi dan kerja sama internasional, memastikan kehadiran negara termasuk dalam perlindungan WNI/BHI di luar negeri, menguatkan diplomasi *middle power* yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo Pasifik, meningkatkan pelibatan peran, aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam perumusan dan

pelaksanaan kebijakan luar negeri, dan menata infrastruktur diplomasi.

Kegiatan yang akan dilakukan, antara lain: melakukan penyerapan pandangan, diskusi, FGD, telaahan tentang isu-isu yang berkembang baik multilateral, regional dan bilateral. Isu internasional domestik (intermestik) menjadi perhatian Asdep Hubungan Luar Negeri. Isu-isu intermestik adalah isu-isu yang saling terkait dalam garis singgung masalah internasional-domestik. Isu ini dapat berupa isu-isu internasional yang memiliki dampak domestik atau sebaliknya.

Seiring konektivitas lintas-negara yang meningkat, banyak isu kini kian berkembang intermestik. Pemerintah, perusahaan dan organisasi kemasyarakatan perlu mengembangkan kebijakan-kebijakan koheren, kaya-telisik dan stratejik terkait peluang dan tantangan isu-isu intermestik. Peluang dan tantangan pemerintah, dunia bisnis dan organisasi masyarakat sipil terkait globalisasi, perdagangan bebas dan integrasi kawasan adalah sebagian kecil dari isu-isu intermestik. Persoalan-persoalan lintas-batas terkait kemaritiman, TKI, hubungan antar-budaya hingga kerjasama kota-kembar lintas-negara adalah contoh lain masalah aktual yang berdimensi intermestik.

- Isu Penanganan Perbatasan

  Dalam rangka menjaga kedaulatan Indonesia, prioritas pertama yang perlu ditangani adalah pelaksanaan diplomasi maritime untuk mempercepat penyelesaian masalah perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, termasuk penetapan batas wilayah laut dan pengelolaan perbatasan darat. Penyelesaian persoalan perbatasan sangat penting untuk menjaga keamanan dan integritas wilayah Indonesia.

- Pemantapan Peran Indonesia di ASEAN

  Pemantapan peran kepemimpinan Indonesia di ASEAN sangat penting bagi Indonesia, baik untuk meningkatkan

kemakmuran di dalam negeri, maupun bagi upaya menjaga stabilitas dan perdamaian di Kawasan Asia Tenggara. Pada aspek politik dan keamanan, Indonesia berkepentingan menjaga stabilitas kawasan untuk kepentingan pembangunan nasional. Pada aspek ekonomi, Indonesia perlu memastikan agar integrasi ekonomi ASEAN dapat turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada aspek sosial budaya, Indonesia perlu turut berperan dalam upaya membangun satu identitas dan kebersamaan ASEAN sebagai satu komunitas yang saling peduli dan berorientasi pada masyarakat (*people-centred*). Indonesia juga berkepentingan untuk meningkatkan sentralitas ASEAN dalam berhubungan dengan negara dan organisasi mitra wicaranya. Untuk mewujudkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN, Pemerintah berupaya merealisasikan cita-cita Jakarta sebagai *"capital city of ASEAN"*, yang telah menjadi salah satu komitmen Indonesia. Salah satu langkah konkret yang akan diwujudkan adalah memperluas gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta, yang diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas ketiga pilar ASEAN. Langkah ini juga diperkirakan akan membawa dampak positif ekonomi yang berarti bagi Jakarta dan sekitarnya.

- Penguatan Diplomasi Ekonomi

  Diplomasi ekonomi Indonesia akan difokuskan untuk mendukung penghapusan *non-tariff barrier* dalam perdagangan dengan pasar utama dan pembukaan pasar prospektif, antara lain di kawasan Eropa Timur dan Tengah, Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Selatan, Sub Sahara Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin dan Asia yang juga mengalami pertumbuhan pesat. Diplomasi ekonomi yang lebih kuat juga diharapkan dapat mencapai target-target promosi perdagangan, pariwisata dan inevstasi yang telah ditetapkan untuk masing-masing kawasan.

- Peningkatan kualitas perlindungan hak dan keselamatan WNI/BHI di luar negeri khususnya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

  Pemerintah akan terus berupaya menunjukkan keberpihakannya dalam pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri, di antaranya dengan memberikan pendampingan dan bantuan hukum yang diperlukan. Langkah yang akan ditempuh antara lain membentuk pemahaman dan pemaknaan diplomat RI mengenai keberpihakan kepada isu perlindungan WNI, membangun konsep dan strategi yang lebih terarah untuk diplomasi perlindungan di tingkat bilateral, regional, multilateral, serta upaya melibatkan pemangku kepentingan lainnya dalam melindungi WNI, termasuk TKI di luar negeri.

- Peran Indonesia dalam kerja sama bilateral, regional dan global

  Penguatan diplomasi bilateral Indonesia ditandai dengan upaya peningkatan hubungan kerjasama dengan negara-negara terdekat serta perkembangan implementasi sejumlah kerjasama kemitraan strategis dengan beberapa negara kunci di kawasan dan negara sahabat lainnya. Indonesia juga perlu memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional untuk membangun saling pengertian, memajukan demokrasi dan HAM, perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama selatan-selatan, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia, termasuk perubahan iklim akibat pemanasan global. Di tahun 2016, Indonesia masih akan menjalankan peran keketuaan dalam *Indian Ocean Rim Association* (IORA) yang merupakan forum strategis kerjasama ekonomi dan satu-satunya forum regional di kawasan Samudra Hindia. Indonesia akan memanfaatkan momentum keketuaan ini secara optimal dalam mendukung keberhasilan diplomasi ekonomi dan diplomasi maritim Indonesia.

Penyelenggaraan politik luar negeri yang efektif tersebut harus ditopang oleh upaya penataan infrastruktur diplomasi dan perluasan partisipasi publik. Salah satu langkah konkret yang perlu ditempuh adalah melakukan revisi UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional agar dapat menjawab dengan lebih cepat dan tepat dinamika perkembangan situasi di tingkat nasional dan global. Kedua undang-undang ini akan direvisi sehingga mampu menciptakan dukungan yang optimal bagi diplomasi Indonesia dan tetap sejalan dengan norma pergaulan internasional.

c. Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Hasil reformasi birokrasi baru akan terlihat dalam jangka panjang. Oleh sebab itu reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Tantangan ke depan adalah bagaimana agar program tersebut dapat terus berlanjut. Beberapa kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti oleh Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dalam jangka waktu lima tahun ke depan, antara lain:

- Manajemen Kinerja Pegawai

  UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 76 dan 77 mengamanatkan dilakukannya penilaian kinerja pegawai secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Penilaian kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja pegawai dengan memperhatikan target dan capaian organisasi. Terkait hal ini, Peraturan Pemerintah mengenai penilaian kinerja beserta peraturan lainnya sebagai pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 saat ini masih dalam tahap pembahasan di Kementerian PAN dan RB.

  Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses manajemen kinerja itu sendiri. Terdapat empat tahapan

utama dalam pelaksanaan manajemen kinerja yaitu perencanaan kinerja (*planning*), melakukan monitoring atas pelaksanaannya (*managing/supporting*), melakukan evaluasi dan penilaian (*appraising*) dan memberikan penghargaan/hukuman (*reward/punishment*).

Berangkat dari pengalaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, penilaian kinerja seolah-olah hanya menjadi proses yang berdiri sendiri sehingga pelaksanaan penilaian kinerja pegawai masih kurang efektif dan belum mencerminkan penilaian individu secara riil. Untuk itu, pemerintah saat ini terus berupaya melakukan perbaikan atas pelaksanaan kinerja pegawai tersebut.

Pada tingkat organisasi, dalam beberapa kesempatan, Wakil Presiden menekankan bahwa setiap instansi pemerintah harus melakukan tujuh langkah pengembangan manajemen kinerja, yaitu fokus pada target-target yang telah ditetapkan di RPJMN 2015 – 2019, pemilihan strategi yang tepat, penguraian target-target nasional menjadi target-target yang lebih operasional namun harus tetap selaras dengan target nasional, target-target operasional harus terukur agar dapat dipantau hasil pencapaiannya, penentuan kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mewujudkan target-target tersebut, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi secara berkala.

Ketujuh hal tersebut membangun pemerintahan Kabinet Kerja yang berorientasi pada hasil sehingga seluruh instansi pemerintah, pegawai akan berkompetisi untuk menghasilkan kinerja yang terbaik bagi organisasi, anggaran untuk membiayai kegiatan benar-benar digunakan secara optimal untuk memberikan kemanfaatan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Dengan kata lain, setiap instansi pemerintah tidak hanya dituntut dari penyerapan anggaran, tetapi juga bagaimana penyerapan anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan kemanfaatan bagi publik.

- Pengangkatan Tenaga Honorer K-2

  Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) adalah tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah per 1 Januari 2005 dan penghasilannya tidak bersumber dari APBN/D. Pada Nopember 2015 tercatat masih sekitar 435 ribu tenaga honorer K2 yang belum diangkat menjadi CPNS. Berdasarkan hasil kesepakatan Menteri PAN-RB dan DPR, proses pengangkatan akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2019 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan keseimbangan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) dengan keahlian tertentu (mis: dokter, ahli komputer dan akuntan). Untuk itu, disain pengangkatan tenaga honorer K2 harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat serta tidak menyalahi ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara agar tidak terjadi adanya penyimpangan data kepegawaian dan menghindari adanya "penunggang liar".

  Pada sisi lain, pengangkatan tenaga honorer K2 disadari menimbulkan sejumlah persoalan baru seperti kualifikasi pegawai yang tidak sesuai kebutuhan (*mismatch qualification*) dan kompetensi yang dimiliki terlalu rendah (*unqualified*). Terkait hal ini, pengangkatan tenaga honorer K2 harus diikuti dengan strategi yang tepat meliputi pemetaan kompetensi, pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan serta mekanisme distribusinya.

  Dalam rangka penataan SDM aparatur yang lebih menyeluruh, perlu dilakukan percepatan penyelesaian berbagai peraturan pelaksanaan UU No. 5 tahun 2014 antara lain RPP Manajemen PNS, RPP Manajemen PPPK,

RPP Penilaian kinerja dan disiplin ASN, RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS, RPP Pensiun dan Jaminan hari tua serta RPP Korps ASN.

- Penataan Kepegawaian dan Penerapan Sistem Merit (Sertifikasi ASN)

  Jumlah ASN saat ini sekitar 4,51 juta orang: sekitar 925 ribu atau 20,5% adalah pegawai pusat dan 3,5 juta atau 79.5% adalah pegawai daerah. Walaupun prosentase jumlah PNS terhadap jumlah penduduk hanya 1,8 %, namun ada permasalahan terkait distribusi, dimana sebagian besar PNS bekerja di daerah perkotaan. Selain itu, kualifikasi sebagian PNS tidak sesuai kebutuhan (*mismatch* spesifikasi dan kualifikasi jabatan).

  Penataan Kepegawaian bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara melalui pengendalian jumlah, distribusi serta kualifikasi Aparatur Sipil Negara serta penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian. PNS memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kemajuan suatu negara karena berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, atau Peraturan Bupati pada akhirnya bergantung pada peran PNS dalam implementasinya. Untuk itu, PNS harus mempunyai kompetensi dan profesionalitas yang terstandarkan melalui penguatan sistem manajemen SDM ASN. Selain itu, Kementerian PAN dan RB perlu menyusun ukuran prestasi kinerja individu dan organisasi yang kuantitatif dan dikaitkan dengan pemberian tunjangan kinerja secara langsung.

- Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi

  Pelaksanaan seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) mulai diformalkan melalui Surat Edaran

Menpan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan struktural yang Lowong Secara Terbuka yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meletakkan dasar kompetisi terbuka di antara PNS dalam proses pengisian jabatan. Atas amanat UU tersebut, pengisian JPT pada seluruh instansi pemerintah wajib dilakukan secara terbuka untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pegawai yang memenuhi kualifikasi dalam jabatan yang akan diisi.

Selain itu dengan adanya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga independen yang mengawasi proses seleksi terbuka, beberapa instansi pemerintah pusat dan daerah yang melanggar akan diberikan teguran dan hasil seleksinya dapat dibatalkan. Hal ini guna memastikan pengisian jabatan ASN dilaksanakan sesuai dengan sistem merit.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, proses seleksi terbuka memerlukan persiapan yang matang seperti pemilihan dan pembentukan panitia seleksi (pansel) yang harus mencerminkan netralitasnya dan prosedur-prosedur lain yang ditentukan. Dalam hal pembentukan pansel, mengingat banyaknya jumlah JPT yang harus diseleksi pada kementerian/lembaga seringkali menjadi beban tersendiri karena menyita waktu yang tidak sedikit bagi pansel yang terlibat. Disamping itu, ada beberapa jabatan khusus yang seharusnya dilalu melalui proses pengembangan karir sehingga muncul usulan adanya kebijakan afirmasi agar jabatan-jabatan tertentu tidak dilakukan seleksi terbuka. Oleh karena itu, menyikapi permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan seleksi terbuka, Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan

Pelayanan Publik akan melakukan kegiatan analisis dan pengumpulan data/informasi untuk memberikan masukan bagi pimpinan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan selanjutnya.

- Penataan Kelembagaan Kementerian/Lembaga

  UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan juga UU No 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah menegaskan bahwa Pemerintah Pusat bertanggungjawab penuh terhadap 6 kewenangan, sedangkan urusan lainnya sudah didesentralisasikan kepada daerah. Kebijakan tersebut seharusnya berimplikasi pada perampingan kelembagan pemerintah pusat. Namun pertumbuhan lembaga pemerintah pusat saat ini masih tergolong tinggi serta belum diiiringi dengan perbaikan tingkat efisiensi, efektivitas dan kinerja yang signifikan. Bahkan seringkali terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga pemerintah pusat (Kementerian, LPNK, LNS).

  Saat ini terdapat sejumlah LNS yang yang mendukung pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-Undang, PP, Keppres/Perpres. LNS yang ada saat ini dalam berbagai bentuk antara lain Badan, Lembaga, Komisi, Dewan, Komite dan Tim. Namun kehadiran LNS seringkali terlihat sebagai bentuk akomodasi terhadap upaya dan tekanan kelompok tertentu dalam membantuk lembaga yang dibiayai Negara guna melakukan berbagai kegiatan. Sejalan dengan makin bertambahnya LNS ternyata beberapa LNS dinilai mempunyai kewenangan yang tumpang tindih. Keadaan ini terjadi antara sesama LNS maupun antara LNS dengan lembaga struktural yang sudah ada sebelumnya.

  Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah dalam agendanya melakukan reformasi birokrasi telah melakukan kajian untuk menelaah kembali keberadaan

Lembaga Non Struktural. Hasil kajian telah menghasilkan dari 115 LNS sejumlah 10 LNS dihapus berdasarkan Perpres 176/2014 dan 2 LNS dihapuskan berdasarkan Perpres 16 tahun 2015. Selanjutnya Kementerian PAN dan RB juga melakukan review atas 28 LNS dan menunjukkan hasil bahwa banyak LNS yang diusulkan untuk dibubarkan. Alasannya tugas pokok dan fungsinya tumpang tindih dengan kementerian/lembaga lain, efisiensi anggaran, kinerja tidak menonjol dan tidak diperlukan lagi (sumber Kompas, 1 September 2015).

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu terus dilakukan upaya evaluasi terhadap keberadaan LNS dalam rangka penataan kelembagaan agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Melalui upaya penataan organisasi diharapkan tidak terjadi duplikasi peran dan fungi lembaga yang berimplikasi terjadinya tumpang tindih maupun saling lempar tanggungjawab antara lembaga satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Asdep Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Deputi Dukungan Kebijakan Pemerintahan memandang penting untuk melakukan analisa terkait penataan kembali Lembaga Non Struktural (LNS).

- Penataan Kelembagaan Daerah

  Penataan kelembagaan baik dilevel kelembagaan pusat maupun di daerah menjadi salah satu hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Penataan kelembagaan lebih diarahkan pada upaya *rightsizing* (penyederhanaan birokrasi pemerintah), yakni mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, datar (*flat*), transparan, dengan hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

  UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan sejumlah pemisahan urusan antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Salah satu urusan yang harus diselesaikan adalah bentuk organisasi pemerintah daerah yang terkait dengan perombakan seluruh lembaga daerah. Saat ini penataan organisasi pemerintahan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang didalamnya telah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah. Dalam PP tersebut telah diatur perumpunan masing-masing urusan yang ada di daerah, yaitu mana urusan yang seharusnya diwadahi dalam lembaga dinas dan mana urusan yang seharusnya diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah (LTD). Perumpunan urusan tersebut dimaksudkan untuk mensinkronkan kegiatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pewadahan urusan yang harus ditangani.

Namun dalam implementasi kebijakan penataan kelembagaan terdapat kendala-kendala yang melingkupinya, baik dari segi teoritik maupun segi penerapan/operasionalnya. Fenomena yang terjadi secara umum, sebagian besar pemerintah daerah memanfaatkan PP 41 Tahun 2007 tersebut sebagi alat untuk menambah jumlah unit organisasi karena menerapkan pola maksimal dalam menyusun organisasi di daerahnya.

Dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintahan yang semakin cepat, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, saat ini pemerintah sedang melakukan upaya penataan kembali kelembagaan di daerah melalui perubahan atas PP No 41 tahun 2007. Oleh karena itu, Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan akan mengawal implementasi hasil revisi PP No 41 tahun 2007 serta menganalisis implementasi kebijakan tersebut di daerah.

- Penerapan *E-Government*

  E-government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *E-government* dapat diaplikasikan pada pemerintahan atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemerintahan yang demokratis. Penggunaan *e-government* dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan komunitas Negara lainnya, memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintahan, mereduksi biaya transaksi komunikasi dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan, serta menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas.

  Di Indonesia, salah satu agenda prioritas reformasi birokrasi adalah pengembangan *e-government* secara terintegrasi. Hal ini tertera dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2015. Terkait implementasi e-government, salah satunya yaitu penandatanganan naskah kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan tentang Pengaturan Pembentukan Komite Bersama *e-Government*. Saat ini telah banyak kegiatan pemerintahan yang dilakukan secara elektronik, seperti e-budgeting, e-procurement, e-purchasing, dan sebagainya. Selain itu telah banyak instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi pemerintahan.

Namun tidak dipungkiri keberadaan e-government untuk mendukung jalannya pemerintahan masih belum cukup optimal, dengan demikian Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan akan menganalisis pelaksanaan *e-government* baik di level kebijakan maupun implementasinya.

- *Ease of Doing Business* (EODB)

  Dalam konteks pembangunan, investasi memegang peranan penting karena merupakan salah satu kunci penentu pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kenaikan output dan akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.

  Peningkatan daya saing ekonomi nasional melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif merupakan salah satu prioritas nasional Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui meningkatkan kemudahan berusaha dapat dilakukan melalui reformasi kebijakan usaha yang mendorong kemudahan berusaha di Indonesia.

  Sampai dengan triwulan III, kinerja ekonomi Indonesia mengalami pelambatan pertumbuhan. Pelambatan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Bapak Wakil Presiden RI pada rapat di Istana Bogor menyampaikan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi ekonomi dunia adalah pelambatan ekonomi dunia, sedangkan faktor internal adalah penyerapan APBN/APBD yang rendah (APBN sekitar 49% per Agustus 2015 dan parkirnya dana daerah sekitar 280 triliun). Selain mengupayakan percepatan realisasi anggaran, Pemerintah juga berusaha menarik

investasi (PMA dan PMDN). Upaya menarik investasi tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas pelayanan, khususnya kemudahan permberian ijin. Presiden telah berulang kali menegaskan perlunya kemudahan dalam pemberian ijin bagi investor untuk mendorong perbaikan ekonomi dalam negeri.

Presiden telah menerbitkan Perpres No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Inpres No 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tujuan pembentukan PTSP menurut Perpres 97 Tahun 2014 adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau, serta mendekatkan dan memberi pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Melalui Inpres No.4 Tahun 2015, Presiden menginstruksikan kepada para menteri/pimpinan LPNK untuk segera melimpahkan kewenangannya pada PTSP Pusat (BKPM). Optimalnya kinerja PTSP di Pusat dan Daerah diharapkan akan memperbaiki peringkat kemudahan berusaha di Indonesia/Ease of Doing Business (EODB).

Word Bank (WB) sejak tahun 2004, melalui groupnya International Finance Corporation (IFC) mengadakan survei untuk mengetahui persepsi tentang kemudahan berusaha di suatu negara termasuk Indonesia. Survei tersebut menggunakan 10 indikator utama bisnis sehari-hari, yaitu *starting a business* (kemudahan memulai usaha); *dealing with construction permits* (perizinan terkait pendirian bangunan); *getting electricity* (kemudahan mendapatkan listrik); *registering property* (kemudahan mendaftarkan properti); *getting credit* (kemudahan akses perkreditan); *protecting minority investor* (perlindungan terhadap investor minoritas); *paying taxes* (kemudahan pembayaran pajak); *trading*

across borders (kemudahan prosedur, persyaratan (dokumen), biaya dan waktu dalam kegiatan ekspor impor barang ke/dari negara lain); *enforcing contract* (kemudahan penegakan kontrak), dan *resolving insolvency* (kemudahan penyelesaian perkara kepailitan).

Dalam periode tahun lima tahun terakhir, peringkat Indonesia mengalami tren yang meningkat, dimana pada tahun 2012 Indonesia menempati urutan 129, dan di tahun 2015 naik menjadi urutan 109 dari 189 negara yang disurvei. Meski mengalami kenaikan, namun apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, kinerja pelayanan di Indonesia masih belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Indonesia masih jauh tertinggal dari Singapura (peringkat 1), Malaysia (peringkat 18), Thailand (peringkat 26), Vietnam (peringkat 78), Filipina (peringkat 95), dan Brunei (peringkat 101) (sumber: paparan Kepala BKPM tanggal 12 Agustus 2015).

Terdapat beberapa aspek yang menjadi kendala dalam melakukan usaha (*doing business*) di Indonesia, yaitu (i) proses perizinan yang panjang dan memerlukan waktu lama, (ii) biaya yang relatif besar, (iii) tumpang tindihnya kewenangan K/L, (iv) tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, (v) masih kurang efektifnya penggunaan information technology (IT) sebagai sarana bagi pelayanan perizinan, dan (vi) peran PTSP yang belum optimal, karena belum seluruh K/L mendelegasikan seluruh kewenangannya di bidang perizinan kepada PTSP Pusat.

Strategi yang dapat ditempuh untuk perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia adalah melakukan penyederhanaan proses perizinan, transparansi dan pemotongan jumlah biaya untuk pengurusan izin, peningkatan efektivitas penggunaan IT dalam proses perizinan, harmonisasi peraturan perundang-undangan

yang tumpang tindih dan revisi peraturan perundang-undangan yang sudah tidak lagi relevan, dan optimalisasi peran PTSP baik di pusat maupun daerah (sumber: paparan Kepala BKPM tanggal 12 Agustus 2015).

Sejalan dengan pokok-pokok Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I, II bulan September 2015, Presiden telah menegaskan kembali tentang pentingnya reformasi perijinan dengan memperkuat kewenangan dan pelayanan perijinan terpadu satu pintu (PTSP), sehingga pelayanan perijinan dapat dilakukan lebih sederhana dan diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat.

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III, yang dirilis untuk periode awal Oktober lebih difokuskan untuk memperbaiki dan mempermudah iklim usaha, serta memperjelas pengurusan perizinan dan syarat berusaha di Indonesia. Dalam paket ini ada 2 (dua) point besar, yaitu: (i) penurunan tarif dan atau harga, (ii) penyederhanaan izin pertanahan, bidang pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.

Pelaksanaan strategi-strategi di atas harus dipastikan dapat dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait karena sudah menjadi *concern* utama pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam rangka mempercepat pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut, Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik akan melakukan kegiatan analisis dan pengumpulan data/informasi mengenai pelaksanaan upaya-upaya perbaikan oleh instansi/lembaga terkait untuk menyediakan informasi yang akurat bagi pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan.

- Perluasan cakupan layanan dasar publik

  Dalam rangka mempercepat hasil pelaksanaan program reformasi birokrasi, pada 10 Februari 2014 lalu, pemerintah meluncurkan program perbaikan layanan

dasar publik (*quick wins* layanan dasar) yang mencakup layanan dari 8 instansi pemerintah antara lain: Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Taspen, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Program quick wins layanan dasar publik dimaksud antara lain percepatan pelayanan penerbitan SIM, BPKB, STNK dan SKCK pada Polri, layanan dokumen kependudukan pada Kemendagri dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta penerimaan pendaftaran siswa baru (PPDB) *online* pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain-lain. Tujuan utama dari program layanan dasar publik tersebut adalah untuk mempersingkat waktu pelayanan dan memudahkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Hal utama yang harus dilakukan pemerintah terkait *quick wins* layanan dasar publik adalah memperluas cakupan wilayah (instansi pemerintah yang melaksanakan) dan jenis-jenis layanan dasar lainnya yang harus dipangkas dari segi waktu pelayanan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelaksanaan program reformasi birokrasi. Terkait hal ini, Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik akan melakukan kegiatan analisis dan pengumpulan data/informasi mengenai perkembangan *quick wins* layanan dasar publik yang dilakukan oleh instansi/lembaga terkait untuk merumuskan saran-saran sebagai bahan penyempurnaan kebijakan.

- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Instansi Pusat dan Daerah

  Sebagaimana ditetapkan dalan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi

Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilakukan secara berkesinambungan. Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan dari agenda pemerintah yang tertuang dalam Nawa Cita kedua yaitu pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Sejalan dengan hal tersebut, maka keberhasilan RB yang telah diperoleh pada periode sebelumnya menjadi pijakan pelaksanaan RB periode 2015-2019 agar lebih lebih kuat dari tahapan sebelumnya.

Pada tingkat instansi pusat, pelaksanaan RB telah dilaksanakan oleh hampir seluruh kementerian dan lembaga. Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional (Kementerian PAN-RB) dan Tim *Quality Assurance* (TQA). Selain melakukan *spot check* lapangan, Kementerian PAN-RB juga meluncurkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan memanfaatkan teknologi informasi agar kementerian/lembaga dapat melakukan *self assessment* atas capaian pelaksanaan reformasi birokrasinya. Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, skor indeks RB pada kementerian/lembaga antara lain Kemenko Perekonomian 63.39, Kemenkumham 66.04, KemenPPN/Bappenas 67.57, KemenPAN-RB 73.52, BPKP 61.80, Kejagung 59.67, Kemsetneg 66.18 dan Setkab 65.34. Terhadap hasil evaluasi tersebut, kementerian/lembaga diberikan tunjangan kinerja yang bervariasi antara 40–90 % dari tunjangan Kementerian Keuangan.

Adapun pada tingkat daerah, telah ditetapkan 98 pemerintah daerah sebagai *pilot project* reformasi birokrasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri PAN-

RB Nomor 96 Tahun 2013 yang terdiri dari 33 pemerintah provinsi, 32 ibukota provinsi serta 35 kabupaten. Namun demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi tetap didorong agar dilakukan oleh seluruh pemerintahan daerah.

Namun demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah belum sepenuh berjalan efektif. Permasalahan seperti hasil yang dicapai reformasi birokrasi belum dirasakan oleh masyarakat, pelayanan publik yang belum sesuai harapan dan inefisiensi belanja pemerintah masih menjadi isu utama yang sering diperbincangkan. Terkait hal ini, Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik akan melakukan analisis dan pengumpulan data/informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di pusat dan daerah untuk merumuskan saran-saran untuk memperbaiki kebijakan reformasi birokrasi secara terus-menerus.

d. Asisten Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu proses merupakan satu kesatuan dan rangkaian yang tidak terputus. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, efektif, efisien, terarah dan terkoordinasi. Dengan kata lain, pengawasan sangat berpengaruh dalam membantu upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena, pada hakekatnya tujuan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih terwujud, maka pengawasan sebagai instrumen dalam manajemen

organisasi pemerintahan harus berjalan dan terlaksana secara optimal.

Optimalisasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu upaya mewujudkan jalan perubahan yang tercantum pada 9 (sembilan) agenda prioritas pemerintah Kabinet Kerja dalam Nawa Cita kedua yaitu pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih efektif, demokratis dan terpercaya, dan Nawa Cita Keempat yaitu memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, yang di dalamnya terdapat unsur pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum; pemberantasan korupsi dengan konsisten dan terpercaya dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi; serta memberantas mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi dilingkungan peradilan. Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, juga mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (kekuasaan) pemerintahan dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Salah satu agenda dalam poin ini juga adalah membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya transparansi dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah. Salah satu kebijakannya adalah dengan penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel dan dapat dikases publik. Sedangkan pada agenda pembangunan kewilayahan, salah

satu strategi untuk membangun perbaikan di bidang tata kelola pemerintahan adalah dengan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah (pusat dan daerah).

Adapun prioritas program Asdep Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam 5 tahun mendatang antara lain:

a. Penguatan kapabilitas APIP
b. Pengawasan pengelolaan dana desa
c. Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
d. Peningkatan kualitas laporan keuangan terhadap opini BPK dan laporan berbasis akrual
e. Penyederhanaan pelaporan keuangan dan kinerja pemerintahan daerah
f. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

e. Asisten Deputi Komunikasi dan Informasi Publik

Asdep Komunikasi dan Informasi Publik merupakan unit kerja dibawah Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan yang memiliki tugas teknis substantif dan pelayanan langsung kepada Wakil Presiden.

Tugas-tugas kehumasan merupakan layanan pengkoordinasian kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden. Secara teknis Asdep Komunikasi dan Informasi Publik memiliki fungsi dokumentasi dan diseminasi informasi terkait dengan tugas layanan kegiatan Wakil Presiden dan Isteri Wakil Presiden, termasuk kegiatan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.

Humas pemerintah mempunyai peran penting dalam membuka dan menyediakan ruang bagi publik untuk mendapatkan akses informasi. Adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan momentum bagi humas pemerintah untuk menjalankan

tugas dan fungsinya dalam memberikan informasi, diseminasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas, program dan kegiatan Pemerintah secara terbuka, transparan, dan objektif.

Guna mendukung tugas teknis dan layanan tersebut di atas, maka Asdep Komunikasi dan Informasi Publik memanfaatkan teknologi dan sistem informasi melalui situs website, www.wapresri.go.id yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Penyebaran informasi ini sangat didukung oleh jejaring kerja kehumasan lintas kementerian dan lembaga, serta peran pers, jurnalis dan media massa.

Arah kebijakan yang disinkronisasikan dengan strategi tersebut di atas dijabarkan melalui serangkaian program dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan organisasi dan unit kerja masing-masing. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Wakil Presiden untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Sebagai wujud dari sinkronisasi penguatan lembaga kepresidenan, segenap program dan kegiatan Sekretariat Wakil Presiden diarahkan untuk:

a. Memfasilitasi kelanjutan dan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, utamanya pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur.

b. Meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan informasi, perluasan pemanfaatan sistem informasi, teknologi informasi dan telekomunikasi, khususnya secara lebih aman dan terenkripsi.

c. Mewujudkan organisasi dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien melalui penyusunan dan penyempurnaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegiatan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden sebagai upaya perwujudan alur kerja yang lebih responsif, efektif, dan efisien

dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Wakil Presiden.

d. Mendorong penguatan kelembagaan yang berkenaan dengan pelayanan kerumahtanggaan, keprotokolan dan administrasi Wakil Presiden agar perencanaan program dan penganggaran yang berbasis kinerja, serta pengelolaan keuangan, aset, serta sarana dan prasarana dapat dilakukan secara transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan.

e. Meningkatkan kinerja yang akuntabel melalui penyusunan rencana kinerja yang di dalamnya termuat perumusan sasaran, indikator sasaran, berikut target capaian kinerja yang semakin meningkat. Aspek peningkatan perencanaan kinerja juga dibarengi dengan sistem pencatatan kinerja dari setiap unit kerja sejak awal hingga akhir tahun, sehingga dapat dimonitor hasil/capaian yang telah diperoleh guna pelaporan kinerja di akhir tahun periode.

f. Mendukung penyediaan konten yang tepat dan relevan pada setiap komunikasi politik antara Wakil Presiden dengan para tokoh politik dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

g. Peningkatan kualitas pemberian dukungan teknis dan analisis kebijakan serta fasilitasi berbagai permasalahan dalam penyelesaian *debottlenecking* di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman; pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan; serta pemerintahan secara cepat, tepat, aman dan akurat.

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi di atas, Sekretariat Wakil Presiden melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu:

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara;

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara; dan

3) Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Program 1 (satu) dan 2 (dua) adalah program generik, yaitu program-program yang digunakan oleh organisasi Eselon 1A yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).

Sedangkan Program 3 (tiga) adalah program teknis, yaitu program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal).

C. Kerangka Regulasi Sekretariat Wakil Presiden

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku penyelenggara negara dan masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi.

Pelaksanaan program pada Sekretariat Wakil Presiden mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping menggunakan peraturan/ketentuan yang bersifat teknis yang diterbitkan Kementerian atau Lembaga.

Dalam aspek regulasi terutama menyangkut penyusunan dan penataan produk hukum, Kepala Sekretariat Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan atau ketentuan yang mengikat secara kelembagaan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan atau Peraturan Menteri).

Namun demikian Kepala Sekretariat Wakil Presiden dapat memberikan dukungan teknis dan analisis dalam perumusan atau pembahasan peraturan/ketentuan yang akan diterbitkan pada tingkat Kementerian, atau mengevaluasi peraturan/ketentuan yang sudah terbit, atau menerbitkan peraturan yang bersifat penjabaran teknis seperti Standar Operasional Prosedur dan Surat Edaran (SE), sebagai penjabaran dari Standar Pelayanan (SP) dan peraturan-peraturan yang diterbitkan Kementerian/Lembaga.

D. Kerangka Kelembagaan Sekretariat Wakil Presiden

Kerangka kelembagaan, sebagaimana halnya dengan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, merupakan salah satu *delivery mechanism* yang dibutuhkan sebagai prasyarat dalam rangka mengotimalkan dan mempercepat upaya pencapaian sasaran pembangunan.

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Sekretariat Wakil Presiden yang digunakan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara.

Kerangka kelembagaan Sekretariat Wakil Presiden meliputi: struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.
3. Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, terdapat 4 (empat) satuan organisasi, yaitu:

a. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastuktur, dan Kemaritiman;
b. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan;
c. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan; dan
d. Deputi Bidang Administrasi.

Setiap satuan organisasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, dan tepat ukuran, serta

mengedepankan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparan, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Sekretariat Wakil Presiden, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.
Struktur Organisasi Sekretariat Wakil Presiden

IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Memperhatikan RPJMN 2015-2019, visi dan misi, tujuan, strategi, dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan kerangka pendanaan program-program Sekretariat Wakil Presiden 2015-2019.

A. Target Kinerja Sekretariat Wakil Presiden

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019. Sedangkan, sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2019.

Kriteria dalam menentukan Target Kinerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan "SMART", yaitu:

1. *Specific* : Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
2. *Measurable*: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya;
3. *Achievable*: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
4. *Relevant*: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target *outcome* yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target *Impact* yang ditetapkan; dan
5. *Time Bond*: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.

Target kinerja Sekretariat Wakil Presiden menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai melalui program dan kegiatan Sekretariat Wakil Presiden dalam periode waktu tahun 2015-2019, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 8.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

Sasaran Program (*Outcome*)		Indikator Kinerja Program	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dan manajemen administrasi kepada Wakil Presiden di bidang perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan	1. Persentase perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan dan manajemen kinerja yang disusun sesuai dengan standar	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase penatausahaan pimpinan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 9.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara

Sasaran Program (*Outcome*)		Indikator Kinerja Program	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan sarana dan prasarana bagi Wakil Presiden	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bagi Wakil Presiden sesuai dengan standar	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 10.
Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

Sasaran Program (*Outcome*)		Indikator Kinerja Program	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan keprotokolan dan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	1. Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Indeks kelancaran dukungan pelayanan kerumahtang-gaan kepada Wakil Presiden	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman kepada Wakil Presiden	Persentase analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan kepada Wakil Presiden	Persentase analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang pemerintahan kepada Wakil Presiden	Persentase analisis kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%	100%	100%

B. Kerangka Pendanaan Sekretariat Wakil Presiden

Perencanaan kerangka pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang disusun dalam perspektif jangka menengah pada RPJMN 2015-2019. Kebutuhan anggaran pada kerangka pendanaan Sekretariat Wakil Presiden secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara, dengan kerangka pendanaan pada Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara) Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 11.
Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2015-2019
Sekretariat Wakil Presiden

Kode	Program	Satuan Kerja	Alokasi Anggaran Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Jumlah
007.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	Sekretariat Wakil Presiden	41.203.032.000	41.135.175.000	127.543.719.000	128.244.210.000	104.646.971.000	442.773.107.000
007.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara	Sekretariat Wakil Presiden	50.937.568.000	54.214.636.000	Dihapus - kegiatam dipindah ke program 1			105.152.204.000
007.06	Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	Sekretariat Wakil Presiden	78.125.400.000	77.739.016.000	3.456.281.000	3.555.790.000	2.581.434.000	165.457.921.000

Catatan:
Terkait Rencana Kerja 2019, jumlah tersebut dianggarkan dalam rangka mengantisipasi berakhirnya kepemimpinan Jokowi – JK yang diperkirakan memerlukan anggaran besar, sekaligus untuk mempersiapkan kebutuhan pengadaan untuk Wakil Presiden baru.
Berikut kerangka pendanaan pembangunan masing-masing Deputi di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015-2019.

Tabel 12.
Target dan Kebutuhan Pendanaan Tahun 2015-2019
Deputi Bidang Administrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegaiatn (Output)	Indikator	Lokasi	Target (dalam persen)					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
SATUAN KERJA SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN									209,589.17	232,750.69	187,131. 00	217,131. 80	107,228.40	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA									**41,203.03**	**41,135.18**	**43,422.12**	**47,776.44**	**106,646.97**	
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI									**41,203.03**	**41,135.18**	**43,422.12**	**47,776.44**	**106,646.97**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dan manajemen administrasi kepada Wakil Presiden di bidang perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan	Persentase perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan dan manajemen kinerja yang disusun sesuai dengan standar		100	100	100	100	100	26,201.02	23,835.86	27,963.05	28,191.74	32,499.38	
Pelaksanaan Dukungan Perencanaan Anggaran, Keuangan, dan Manajemen Kinerja	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi penganggaran, pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan dan akuntansi Barang Milik Negara serta manajemen kinerja Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas	1.Persentase perencanaan dan evaluasi anggaran sesuai dengan standar.	Jakarta	100	100	100	100	100	457,932	387,466	175,000	200,000	219,152	Biro Perencanaan dan Keuangan
		2.Persentase pengelolaan keuangan sesuai dengan standar		100	100	100	100	100	25,816.12	22,532.80	27,259.7	27,463.39	2,355.42	
		3.Persentase pelaporan akuntansi dan barang milik negara sesuai dengan standar		100	100	100	100	100	426.98	467.57	278.35	278.35	296,25	
		4.Persentase pelaporan manajemen kinerja sesuai dengan standar		100	100	100	100	100	-	448.02	250	250	252,17	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegaiatn (Output)	Indikator	Lokasi	Target (dalam persen)					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA									**41,203.03**	**41,135.18**	**43,422.12**	**47,776.44**	**47,776.44**	
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI									**41,203.03**	**41,135.18**	**43,422.12**	**47,776.44**	**47,776.44**	
		Persentase penatausahaan pimpinan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	7,839.25	8,256.45	6,605.60	2,118.59		
Pelaksanaan Dukungan Tata Usaha, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Kepegawaian	Terlaksananya urusan ketatausahaan, pengelolaan teknologi informasi, dan kepegawaian, pengoordinasian evaluasi organisasi dan atta laksanaka serta pelayanan kesehatan pejabat dan pegawai Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas	1. Persentase urusan ketatausahaan sesuai standar	Jakarta	100	100	100	100	100	283,.92	274.22	137.64	185.57	264.08	Biro TU, TI, dan Kepega-waian
		2. Persentase urusan kepegawaian sesuai standar		100	100	100	100	100	4,133.78	4,637.48	4,552.37	1,188.14	690.66	
		3. Persentase pengelolaan eknologi informasi sesuai standar		100	100	100	100	100	1,995.13	1,916.16	1,184.38	13,664	235.71	
		4. Persentase urusan layanan kesehatan sesuai standar		100	100	100	100	100	1,426.41	1,428.6	731.21	731.21	883.23	
Pelaksanaan Dukungan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggu-langan Kemiskinan	Terlaksananya dukungan kesekretariatan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang berkualitas	Persentase dukugan kesekretariatan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan		100	100	-	-	-	6,662.76	6,525.4	2,697.95	2,374.58	8,296.78	Sekretariat TNP2K

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegaiatn (Output)	Indikator	Lokasi	Target (dalam persen)					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA									**50,937.57**	**54,214.64**	**58,151.52**	**68,548.58**	**68,548.58**	
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI									**50,937.57**	**54,214.64**	**58,151.52**	**68,548.58**	**68,548.58**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan sarana dan prasarana bagi Wakil Presiden	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bagi Wakil Presiden sesuai dengan standar**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	50,937.57	49,479.62	43,161.69	-	-	
Pelaksanaan Dukungan Sarana dan Prasarana Sekretariat Wakil Presiden	Tersedianya sarana dan prasarana Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana gedung dan bangunan yang sesuai dengan standar	Jakarta	100	100	100	100	100	26,124.34	20,927.96	20,692.02	-	-	Biro Umum
		2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan yang sesuai dengan standar		100	100	100	100	100	13,909.48	16,651.06	12,984.17	-	-	
		3. Persentase layanan kendaraan dan ketertiban keamanan dalam sesuai standar.		100	100	100	100	100	9,463.67	11,357.07	8,926.91	-	-	
		4. Persentase pengelolaan perpustakjaan sesuai standar		100	100	100	100	100	790,075	543.53	621.60	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegaiatn (Output)	Indikator	Lokasi	Target (dalam persen)					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN									**67,915.80**	**68,725.01**	**74,877.20**	**89,852.76**	**89,852.76**	
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI									**67,915.80**	**68,725.01**	**74,877.20**	**89,852.76**	**89,852.76**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan keprotokolan dan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	**1. Indeks kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	109,660.05	136,540.77	47,115.42	50,575.65	93,840.81	
		2. Indeks kelancaran dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden												
Pelaksanaan Dukungan Keprotokolan dan Kerumahtanggaan Wakil Presiden	Terlaksananya dukungan keprotokolan, persidangan, kerumahtanggaan, perjalanan, penerbitan media massa, pengelolaan naskah pidato/notulen dan penerjemahan bagi Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden yang berkualitas	1. Indeks dukungan kerprotokolan kepada Wakil Presiden sesuai standar	Jakarta	100	100	100	100	100	2,085.42	124,964.27	38.001.9	9,445.24	12,431.26	Biro Protokol
		2. Indeks dukungan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden sesuai standar		100	100	100	100	100	10,122.7	7,745.20	6,449.26	875.96	1,564.22	
		3. Indeks dukungan kerumahtanggaan kepada Sekretariat Wakil Presiden sesuai dengan standar		100	100	100	100	100	97,451.94	3,831.3	2,664.25	40,076.85	79,528.2	

Tabel 13.
Target dan Kebutuhan Pendanaan Tahun 2015-2019
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegaiatn (Output)	Indikator	Lokasi	Target (dalam persen)					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN									2,223.02	3,253.00	3,416.70	3,587.50	3,587.50	
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR, DAN KEMARITIMAN									2,223.02	3,253.00	3,416.70	3,587.50	3,587.50	
	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman kepada Wakil Presiden	**Persentase analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**						
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang keuangan, investasi, dan badan usaha	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang keuangan, investasi, dan badan usaha yang sesuai standar	Jakarta	100	100	100	100	100	548.08	713.7	280.96	289.05	874.3	Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang sesuai standar	Jakarta	100	100	100	100	100	563,698	747	299.12	302.59	915.1	Asisten Deputi Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegaiatn (Output)	Indikator	Lokasi	Target (dalam persen)					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN									2,223.02	3,253.00	3,416.70	3,587.50	3,587.50	
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR, DAN KEMARITIMAN									2,223.02	3,253.00	3,416.70	3,587.50	3,587.50	
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Hayati	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang ketahanan pangan dan sumber daya hayati	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang ketahanan pangan dan sumber daya hayati yang sesuai standar	Jakarta	100	100	100	100	100	516.95	660.6	260.20	267.69	808.2	Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Hayati
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang infrastruktur, energi, dan tata ruang	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang infrastruktur, energi, dan tata ruang yang sesuai standar	Jakarta	100	100	100	100	100	440.02	806.40	317.41	326.54	987.8	Asisten Deputi Bidang Ketahanan Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang

Tabel 14.
Target dan Kebutuhan Pendanaan Tahun 2015-2019
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegaiatn (Output)	Indikator	Lokasi	Target (dalam persen)					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DUKUNGAN KEBIAJAKAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN									**1,675.28**	**2,370.00**	**2,488.10**	**2,612.40**	**2,612.40**	
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN									**1,675.28**	**2,370.00**	**2,488.10**	**2,612.40**	**2,612.40**	
	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan kepada Wakil Presiden	**Persentase analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**						
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Peningkatan dan Pengem-bangan Kese jahteraan	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan kesejahteraan	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan kesejahteraan yang sesuai standar	Jakarta	100	100	100	100	100	545.86	780.00	817.50	858.30	858.30	Asisten Deputi Peningkatan dan Pengem-bangan Kesejah-teraan
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang perlindungan sosial dan penanggulangan bencana yang sesuai standar	Jakarta	100	100	100	100	100	579.96	811.00	852.00	894.60	894.60	Asisten Deputi Perlindunga n Sosial dan Penanggula ngan Bencana
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang Pembangunan	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di pembangunan sumber daya manusia yang	Jakarta	100	100	100	100	100	549.46	779.00	818.60	859.50	859.50	Asisten Deputi Bidang Pembangun

Pembangunan Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia	sesuai standar												an Sumber Daya Manusia

Tabel 15.
Target dan Kebutuhan Pendanaan Tahun 2015-2019
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegaiatn (Output)	Indikator	Lokasi	Target (dalam persen)					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DUKUNGAN KEBIAJAKAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN									**3,890. 22**	**3.391.00**	**5,351.40**	**5,619.00**	**5,619.00**	
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN									**3,890. 22**	**3.391.00**	**5,351.40**	**5,619.00**	**5,619.00**	
	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang pemerintahan kepada Wakil Presiden	**Persentase analisis kebiajakn di bidang pembangunan manusia pemerintahan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**						
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Pengawasan Penyelengga-raan Pemerintahan	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai standar	Jakarta	100	100	100	100	100	516.38	643.00	675.30	709.00	709.00	Asisten Deputi Pengawasan Penyelengga-raan Pemerintahan
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang sesuai standar	Jakarta	100	100	100	100	100	519.62	748.00	1,472.30	1,546.00	1,546.00	Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang hubungan luar negeri	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang hubungan luar negeri yang sesuai standar	Jakarta	100	100	100	100	100	394.69	542.00	569.50	597.90	597.90	Asisten Deputi Bidang Hubungan Luar Negeri

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegaiatn (Output)	Indikator	Lokasi	Target (dalam persen)					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN														
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN														
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang sesuai standar	Jakarta	100	100	100	100	100	463.07	636.00	1,178.00	1,236.90	1,236.90	Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik yang sesuai standar	Jakarta	100	100	100	100	100	701.73	822.00	1,456.30	1,529.20	1,529.20	Asisten Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

V PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi, yang dijabarkan melalui program dan kegiatan dalam mendukung Agenda Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015-2019 memuat kajian lingkungan strategis, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019. Selanjutnya, dijabarkan melalui program dan kegiatan yang akan digunakan lebih lanjut dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja Sekretariat Wakil Presiden.

Untuk menghadapi dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya perubahan kebijakan atau peraturan perundangan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden 2015-2019 bersifat fleksibel terhadap perubahan. Oleh karenanya, terhadap materi Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden telah dilakukan perubahan/revisi, dengan tetap mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara 2015-2019.

Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015-2019 merupakan panduan bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, serta diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, berkesinambungan dan sungguh-sungguh, agar tujuan dan sasaran Sekretariat Wakil Presiden secara keseluruhan dapat dicapai.

KEPALA
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN,

ttd.

MOHAMAD OEMAR